PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
8. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
9. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

10. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
11. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
13. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
15. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
16. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
17. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

(1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores meliputi:
   a. sebelah utara, yaitu garis yang menghubungkan Tanjung Laikang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 6' Lintang Selatan-119° 28' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Sulawesi Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52’ Lintang Selatan–121° 53’ Bujur Timur;
   b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
      1. garis yang menghubungkan Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52’ Lintang Selatan–121° 53’ Bujur Timur ke arah selatan ke Tanjung Matainyi Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 46’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur;
      2. garis yang menghubungkan Tanjung Matainyi Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 46’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Apatana Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 29’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur;
      3. garis yang menghubungkan Tanjung Apatana Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 29’ Lintang Selatan–120° 29’ Bujur Timur ke arah tenggara ke Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 00’ Lintang Selatan–120° 37’ Bujur Timur;
      4. garis yang menghubungkan Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada

koordinat 7° 00’ Lintang Selatan–120° 37’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat dan selatan Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Paromang Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 08’ Lintang Selatan–120° 46’ Bujur Timur;

5. garis yang menghubungkan Tanjung Paromang Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 08’ Lintang Selatan–120° 46’ Bujur Timur ke arah selatan ke Ujung Boneoge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 16’ Lintang Selatan–120° 47’ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Ujung Bone Oge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 16’ Lintang Selatan–120° 47’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Bonekadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 19’ Lintang Selatan–121° 03’ Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan Ujung Bonekadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 19’ Lintang Selatan–121° 03’ Bujur Timur ke arah timur laut ke Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 18’ Lintang Selatan–121° 04’ Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 18’ Lintang Selatan–121° 04’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Lealea Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 21’ Lintang Selatan–121° 10’ Bujur Timur;
9. garis yang menghubungkan Ujung Lealea Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 21’ Lintang Selatan–121° 10’ Bujur Timur ke arah timur ke Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 25’ Lintang Selatan–121° 45’ Bujur Timur;
10. garis yang menghubungkan Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 25’

Lintang Selatan–121° 45’ Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 23’ Lintang Selatan–121° 49’ Bujur Timur; dan

11. garis yang menghubungkan Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 23’ Lintang Selatan–121° 49’ Bujur Timur ke arah tenggara ke Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 03’ Lintang Selatan–122° 52’ Bujur Timur;

c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
    1. garis yang menghubungkan Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 03’ Lintang Selatan–122° 52’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Toroh Watulambah Pulau Flores Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 25’ Lintang Selatan–119° 51’ Bujur Timur;
    2. garis yang menghubungkan Tanjung Toroh Watulambah Pulau Flores Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 25’ Lintang Selatan–119° 51’ Bujur Timur ke arah barat daya ke bagian timur Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 29’ Lintang Selatan–119° 33’ Bujur Timur;
    3. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 29’ Lintang Selatan–119° 33’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Beru Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 26’ Lintang Selatan–119° 25’ Bujur Timur;
    4. garis yang menghubungkan Tanjung Beru Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 26’ Lintang Selatan–119° 25’ Bujur Timur ke arah barat laut ke Ujung Oi Ungke Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 24’ Lintang Selatan–119° 19’ Bujur Timur;

5. garis yang menghubungkan Ujung Oi Ungke Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 24’ Lintang Selatan–119° 19’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Tanjung Tandokrasa Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 23’ Lintang Selatan–119° 16’ Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Tandokrasa Pulau Banta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 23’ Lintang Selatan–119° 16’ Bujur Timur ke arah barat laut ke Tanjung Naru Pulau Sumbawa Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 18’ Lintang Selatan–119° 0’ Bujur Timur; dan
7. garis yang menghubungkan Tanjung Naru Pulau Sumbawa Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 18’ Lintang Selatan–119° 0’ Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Tanjung Sarokaya Pulau Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 21’ Lintang Selatan–117° 09’ Bujur Timur;

d. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:
   1. garis yang menghubungkan Tanjung Sarokaya Pulau Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 8° 21’ Lintang Selatan–117° 09’ Bujur Timur ke arah utara ke bagian selatan Pulau Kapoposan Bali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 30’ Lintang Selatan–117° 10’ Bujur Timur;
   2. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 30’ Lintang Selatan–117° 10’ Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai timur Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menuju bagian timur Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 29’ Lintang Selatan–117° 11’ Bujur Timur;
   3. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Kapoposangbali Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 29’ Lintang Selatan–117° 11’ Bujur Timur ke arah timur

laut ke bagian selatan Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 35’ Lintang Selatan–118° 50’ Bujur Timur;

4. garis yang bagian selatan Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 35’ Lintang Selatan–118° 50’ Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai timur Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menuju bagian timur Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 34’ Lintang Selatan–118° 50’ Bujur Timur; dan
5. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Sabaru Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 6° 34’ Lintang Selatan–18° 50’ Bujur Timur ke arah timur laut ke Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52’ Lintang Selatan–121° 53’ Bujur Timur.

(2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Laut Flores.

Pasal 4

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores berfungsi untuk:

a. penyelarasan rencana struktur ruang dan pola ruang dengan rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;

b. pemberian arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang KSN yang berada di dalam wilayah perecanaan Laut Flores;
c. penetapan pola ruang laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
d. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Flores;
e. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Flores; dan
f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Flores.

Pasal 5

Rencana zonasi wilayah perairan memuat:
a. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan zonasi;
b. rencana Struktur Ruang Laut;
c. rencana Pola Ruang Laut;
d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional;
e. alur migrasi biota laut; dan
f. Peraturan Pemanfaatan Ruang.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN ZONASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:
a. peningkatan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan;
b. kawasan perikanan yang lestari dan berkelanjutan;
c. pengembangan Kawasan Konservasi;
d. sistem konektivitas antar gugus pulau yang efektif dan efisien;
e. terciptanya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana alam; dan
f. perlindungan alur migrasi biota laut.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan berskala nasional dan internasional;
   b. pengembangan kegiatan perikanan budidaya;
   c. pengembangan kegiatan pengelolaan energi di Laut Flores yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan
   d. pengembangan kegiatan Wisata Bahari dalam mendukung perekonomian masyarakat; dan
   e. pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi.

(2) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan berskala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. mengembangkan jaringan prasarana dan sarana pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya;
   b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya;
   c. menata konektivitas dan peran sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya.
   d. mengembangkan parasarana dan sarana pada sentra kegiatan usaha Pergaraman.
   e. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra kegiatan usaha Pergaraman;
   f. menata konektivitas dan peran sentra kegiatan usaha Pergaraman.
   g. penataan peran Pelabuhan Perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah; dan
   h. peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap.

(3) Strategi untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. mengkaji potensi pengembangan budidaya laut khususnya budidaya laut dalam;
   b. melindungi dan mengawasi kegiatan budidaya laut dalam;
   c. meningkatkan prasarana dan sarana budi daya laut dalam;
   d. optimalisasi dan pemasaran produk perikanan budidaya;

e. pengendalian pada zona perikanan budidaya khususnya budidaya laut dalam yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
f. peningkatan produksi sentra perikanan budi daya dan keterkaitan dengan bahan baku.

(4) Strategi untuk pengembangan kegiatan pengelolaan energi ~~baru dan terbarukan~~ di Laut Flores yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengkaji potensi pengembangan energi, khususnya di atas 12 (dua belas) mil laut;
b. mengembangkan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi energi angin, arus, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pengelolaan energi.

(5) Strategi untuk pengembangan kegiatan Wisata Bahari dalam mendukung perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
d. menyiapkan kebijakan yang mendukung pengembangan Wisata Bahari;
e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Wisata Bahari;
f. melakukan identifikasi lokasi potensi Wisata Bahari baru; dan
g. melakukan pemetaan dan publikasi lokasi Wisata Bahari baru yang berbasis ekowisata dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

(6) Strategi untuk pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. menyusun rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi;
b. mengelola kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan
c. melakukan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 8

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. rehabilitasi kawasan perikanan tangkap;
b. peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap secara berkelanjutan; dan

c. pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap secara efektif dan efisien.

(2) Strategi untuk rehabilitasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. menata dan mengatur penempatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan;
   b. melindungi dan mengatur kegiatan penangkapan ikan pada daerah pemijahan ikan; dan
   c. merehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat sumber plasma nutfah.

(3) Strategi untuk peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh;
   b. mengembangkan pelabuhan perikanan, pelabuhan laut, dan pelabuhan lintas penyeberangan untuk meningkatkan produksi dan distribusi perikanan serta keterkaitan antar gugus pulau;
   c. menentukan alokasi jumlah tangkapan optimal untuk unit penangkapan ikan tuna;
   d. menentukan ukuran kapal yang efisien dan jumlah tangkapan optimal;
   e. mengalokasikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional; dan
   f. meningkatkan prasarana dan sarana sistem pengawasan tindak pidana perikanan.

(4) Strategi untuk pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. memodernisasi dan/atau memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
   b. memanfaatkan analisis citra satelit untuk penentuan daerah penangkapan ikan.

Pasal 9

(1) Kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a. pengembangan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
b. pengendalian kegiatan pemanfaatan lainnya yang berpotensi merusak Kawasan Konservasi.

(2) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. melakukan identifikasi lokasi calon Kawasan Konservasi;
b. melakukan penetapan Kawasan Konservasi;
c. melakukan penataan batas Kawasan Konservasi;
d. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
e. melestarikan Kawasan Konservasi dalam satu kesatuan konektivitas.

(3) Strategi untuk pengendalian kegiatan pemanfaatan lainnya yang berpotensi merusak Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengendalikan kegiatan pemanfaatan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Konservasi dan perairan di sekitarnya; dan
b. mencegah dan mengurangi kegiatan pembuangan limbah atau sampah ke laut.

Pasal 10

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem konektivitas antar gugus pulau yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

(2) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan peran Pelabuhan laut dalam mendukung konektivitas maritim;
b. memantapkan operasionalisasi fungsi prasarana dan sarana alur pelayaran;
c. meningkatkan kegiatan pengawasan alur pelayaran dalam rangka keselamatan pelayaran;
d. meningkatkan perlindungan lingkungan maritim;
e. mengembangkan konektivitas transportasi laut khususnya di pulau-pulau kecil dan terisolir;
f. mengatur peruntukan ruang laut untuk koridor penggelaran alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan

g. menyelaraskan kegiatan alur pipa dan/atau kabel bawah laut dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Pasal 11

(1) Kebijakan untuk mewujudkan terciptanya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana.

(2) Strategi untuk pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana meliputi:
   a. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana gelombang pasang, letusan gempa bumi, dan tsunami;
   b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana gelombang pasang, letusan gempa bumi, dan tsunami; dan
   c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana gelombang pasang, letusan gempa bumi, dan tsunami.

Pasal 12

(1) Kebijakan dalam rangka pelindungan alur migrasi biota laut untuk mewujudkan kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa pelindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.

(2) Strategi untuk pelindungan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi meliputi:
   a. mengalokasikan ruang laut untuk alur migrasi biota laut;
   b. mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
   c. melaksanakan pelindungan alur migrasi biota laut dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores terdiri atas:

a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 14

(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
(2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pelabuhan Perikanan;
    b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya; dan
    c. sentra kegiatan usaha Pergaraman.

Pasal 15

(1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional.
(2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar; dan
    b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring.
(3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
(4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
(5) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan, lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebut.

Pasal 16

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 17

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Birea di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Pelabuhan Perikanan Benteng/Bonehalang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
c. Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari Bulukumbu di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
d. Pelabuhan Perikanan Jeneponto (Tanru Sampe) di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
e. Pelabuhan Perikanan Soro Kempo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 18

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sikka.

Pasal 19

Sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa.

Pasal 20

Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan dalam rencana tata ruang.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 21

(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
   a. Sistem jaringan Transportasi; dan
   b. Sistem jaringan telekomunikasi.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Tatanan kepelabuhan nasional; dan
   b. Alur pelayaran.

(3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kabel bawah laut.

Pasal 22

(1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berupa pelabuhan laut.

(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Pelabuhan Selayar/Benteng/Rauf Rahman di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   b. Pelabuhan Jampea di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   c. Pelabuhan P. Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   d. Pelabuhan Appatana di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   e. Pelabuhan Bangkala di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   f. Pelabuhan P. Batang Mata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   g. Pelabuhan P. Bembe/Tanamalala di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   h. Pelabuhan P. Biropa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   i. Pelabuhan P. Bone Lohe di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   j. Pelabuhan P. Kalao di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

k. Pelabuhan Kalaotua di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
l. Pelabuhan P. Komba-Komba di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
m. Pelabuhan P. Padang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
n. Pelabuhan P. Tambolongan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
o. Pelabuhan P. Madu di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
p. Pelabuhan Bulukumba/Lappe'e di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
q. Pelabuhan Jeneponto/Bunging di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
r. Pelabuhan Tarowang di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
s. Pelabuhan Bantaeng/Bonthain di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
t. Pelabuhan P. Sapuka di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
u. Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
v. Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
w. Pelabuhan Galabai di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
x. Pelabuhan Satonda di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
y. Pelabuhan Bima di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
z. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
aa. Pelabuhan Akik Bari di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
bb. Pelabuhan Jambu di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
cc. Pelabuhan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
dd. Pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

ee. Pelabuhan Maumere/Lorens Say di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
ff. Pelabuhan Palue di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
gg. Pelabuhan Pulau Besar di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
hh. Pelabuhan Pemana di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
ii. Pelabuhan Sukun di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
jj. Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
kk. Pelabuhan Kewapante di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
ll. Pelabuhan Waidoko di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
mm. Pelabuhan Waiklibang di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
nn. Pelabuhan Robek di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
oo. Pelabuhan Nanga Baras di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
pp. Pelabuhan Pota di Kabupaten di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
qq. Pelabuhan Ropa di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
rr. Pelabuhan Maurole di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
ss. Pelabuhan Riung di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Dalam hal terdapat perubahan tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berupa Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan.

(2) Ketentuan mengenai alur Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Alokasi ruang laut untuk Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perairan yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 24

Alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:

a. alur kabel bawah laut di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
b. alur kabel bawah laut yang melintasi dua atau lebih perairan Provinsi berupa alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan menuju perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 25

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 merupakan arahan untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 26

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Rencana Pola Ruang Laut rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores terdiri atas:

a. arahan rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir; dan
b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Arahan rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa:

a. arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi terkait ruang laut;
b. arahan pola ruang untuk rencana tata ruang KSN; dan/atau

Paragraf 2
Arahan Pola Ruang Laut Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Terkait Ruang Laut

Pasal 29

Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi terkait ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa peruntukan ruang laut untuk:

a. Kawasan Budi Daya; dan
b. Kawasan Lindung.

Pasal 30

(1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:
    a. pariwisata;
    b. pelabuhan;
    c. hutan mangrove;
    d. Pertambangan;
    e. perikanan tangkap;
    f. perikanan budidaya;
    g. Pergaraman;
    h. bandar udara;
    i. fasilitas umum; dan

j. pertahanan dan keamanan.

(2) Arahan peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3) Arahan peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(4) Arahan peruntukan ruang laut untuk hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(5) Arahan peruntukan ruang laut untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan.

(6) Arahan peruntukan ruang laut untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(7) Arahan peruntukan ruang laut untuk Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(8) Arahan peruntukan ruang laut untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(9) Arahan peruntukan ruang laut untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(10) Arahan peruntukan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 31

(1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas Kawasan Lindung yang berupa pencadangan Kawasan Lindung dan Kawasan Lindung yang telah ditetapkan.

(2) Pencadangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. KKP Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
   b. KKP Pulau Lipan dan Pulau Rakit, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   c. Kawasan Konservasi di laut daerah Pulo Pasi Gusung, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
   d. Kawasan Konservasi suaka alam perairan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   e. KKP Laut Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
   f. Kawasan Konservasi Kepulauan Sabalana, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

(3) Kawasan Lindung yang telah ditetapkan sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   c. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
   d. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   e. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   f. KKP Gili Banta dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
   g. KKP Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Paragraf 3

Arahan Pola Ruang untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pasal 32

Arahan pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang

bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

Pasal 33

(1) Arahan pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN terdiri atas:
    a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi; dan
    b. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
(2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata);
    b. Kawasan Bima; dan
    c. Kawasan Mbay.
(3) KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 34

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berupa Kawasan Budi Daya.
(2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk pelabuhan yang berada di perairan sekitar Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 35

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berupa Kawasan Budi Daya.
(2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bima.

(3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk Kawasan Taman Wisata Perairan Gili Banta, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa arahan peruntukan ruang laut untuk kabel bawah laut lintas provinsi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 36

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Mbay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Kawasan Budi Daya; dan
   b. Kawasan Lindung.

(2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk pelabuhan yang berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten Ngada.

(3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 37

(1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berupa Kawasan Lindung.

(2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk Kawasan Taman Nasional Pulau Komodo.

Pasal 38

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan Pola Ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores.

(2) Pelaksanaan arahan Pola Ruang di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan dan zona yang ditetapkan melalui:

a. peraturan presiden tentang rencana tata ruang KSN; dan/atau
b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir

Pasal 39

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
b. Kawasan Konservasi.

Pasal 40

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
b. zona U5 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
c. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
d. zona U9 yang merupakan zona perikanan budi daya;
e. zona U14 yang merupakan zona pengelolaan energi; dan
f. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 41

(1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 40 huruf a berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pengembangan wisata pengamatan paus.
(2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara perairan Pulau Sangeang, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 42

Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 43

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa wilayah perairan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 44

(1) Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d berupa alokasi ruang laut wilayah perairan untuk potensi budi daya laut.
(2) Zona U9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 45

(1) Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pemanfaatan energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
(2) Zona U14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 46

(1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f berupa daerah pembuangan amunisi.
(2) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(3) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa pencadangan Kawasan Konservasi.
(2) Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan C5 yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 48

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 49

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
(2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kegiatan yang bernilai strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 50

Alur migrasi biota laut di wilayah perairan meliputi:

a. alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b. alur migrasi cetacea yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
c. alur migrasi tuna yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 51

Alur migrasi biota laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di luar Perairan Pesisir.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

(3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/perikanan budi daya; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra Pergaraman.

(4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Tatanan kepelabuhan nasional;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur pelayaran; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah laut.

(5) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi.

(7) Selain muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan khusus yang berupa keberadaan alur migrasi biota laut yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfaatan ruang laut di pelabuhan perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;
2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
3. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai; dan
4. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pergaraman, dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
   2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang susunan pusat pertumbuhan kelautan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
   3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan.

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
   2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran;
   3. pemeliharaan sarana bantu navigasi-pelayaran;
   4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
   5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
   6. pelaksanaan hak lintas damai; dan/atau

7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi-pelayaran;
   3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;
   4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
   5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana laut.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
   2. pengerukan Alur Pelayaran;
   3. pembuangan material hasil pengerukan;
   4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
   5. penetapan sistem rute kapal;
   6. penelitian dan pendidikan;
   7. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
   9. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat;

10. lego jangkar kapal;
11. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
12. kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan Laut Flores sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
13. pelestarian ekosistem lingkungan laut;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan:
   1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
   2. pembinaan dan pengawasan; dan
   3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pertambangan;
   2. pembangunan bangunan dan instalasi di laut kecuali untuk kepentingan navigasi;
   3. perikanan budi daya;
   4. Wisata Bahari yang bersifat menetap; dan/atau
   5. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan, dan/atau perbaikan kabel bawah laut;
   3. pelayaran;
   4. Wisata Bahari; dan/atau
   5. konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan alur pipa dan/atau kabel bawah laut;
   2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut yang tidak menggangu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
   3. perbaikan dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan

4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur alur pipa dan/atau kabel bawah laut;.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. lego jangkar;
   2. usaha pertambangan mineral dan batu bara; dan
   3. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel bawah laut.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9;
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14; dan
f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
   3. menyelam dan wisata pancing;
   4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
   5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan/atau
   6. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang mendukung fungsi zona U1;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang selaras dan tidak menggangu keberadaan dan fungsi zona U1;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pertambangan;
   2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan/atau

3. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona U1.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan; dan
   2. Pertambangan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5;
   2. penempatan infrastruktur pendukung; dan
   3. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
   2. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan
   3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U5.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan pendidikan;
   2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
   3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. perlindungan dan penyelamatan keanekaragaman hayati laut;
   5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
   6. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
   7. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;

2. pembuangan material pengerukan; dan
3. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. pembuangan sampah, limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut; dan/atau
3. pemanfaatan lainnya yang lainnya yang merusak dan/atau mencemari Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budi daya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
4. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
5. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U9;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
1. Wisata Bahari; dan
2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan sampah dan limbah; dan
2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan mengubah fungsi zona U9.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e terdiri atas:

a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;

2. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
3. kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U14;
2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan
3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak menggangu fungsi zona U14;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi;
2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan; dan
3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U14.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f terdiri atas:

a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
1. kegiatan militer;
2. pembuangan amunisi;
3. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
4. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U18;
5. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18;
6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
7. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
    3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
    4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
    5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
    6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana zonasi Kawasan Konservasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
    2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
    3. Wisata Bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;
    4. pembangunan fasilitas umum;
    5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
    6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
    2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
    3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
    4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;

5. pertambangan;
6. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

BAB VI
RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 66

(1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. program utama;
   b. lokasi program;
   c. sumber pendanaan;
   d. pelaksana program; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 67

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Flores dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Flores dengan rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 68

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.

Pasal 70

(1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
    a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
    b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
    c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
    d. tahap keempat pada periode 2035-2039.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Flores.

Pasal 71

Indikasi program pemanfaatan ruang laut di Laut Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut Flores digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Flores.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi;
    b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
    c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
    d. sanksi.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan Perwujudan Rencana Zonasi

Pasal 73

Penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 74

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Pemberian Insentif

Pasal 75

(1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:

a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 76

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:
a. penyediaan prasarana dan sarana;
b. penghargaan; dan/atau
c. publikasi atau promosi.

Pasal 77

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
c. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 2
Pemberian Disinsentif

Pasal 78

(1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk ruang laut yang dibatasi pengembangannya.

(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 79

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dikenakan

dalam bentuk sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 80

Peran masyarakat dilakukan pada tahap:

a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 81

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a berupa:

a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
    5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 82

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
    b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
    c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 83

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b berupa:

a. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan/atau upaya pelindungan lingkungan laut;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c berupa:

a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 85

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 86

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 87

(1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
(2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang yang berlaku sebelum peraturan presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 90

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT FLORES

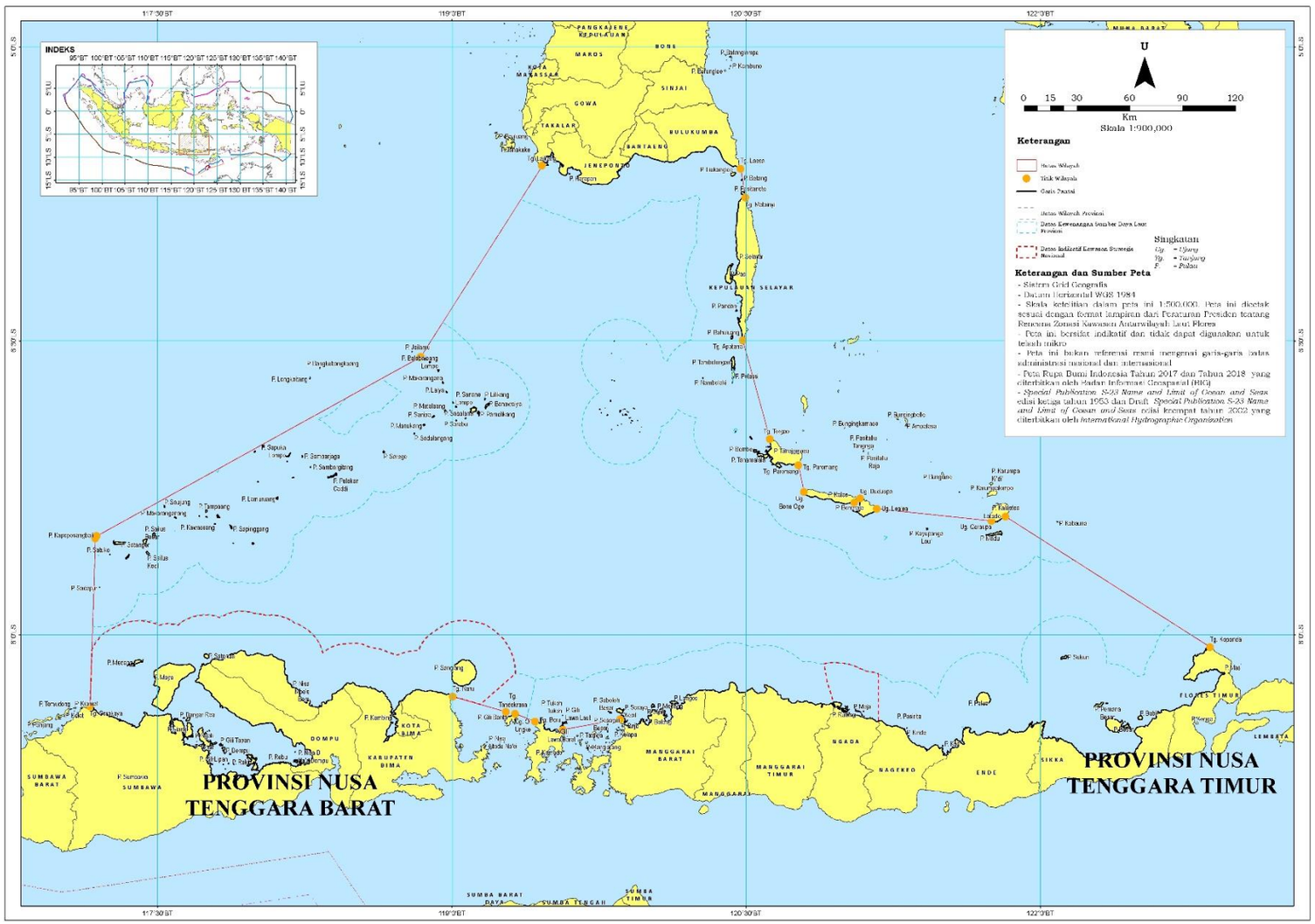

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

Batas Negara

Batas Laut Teritorial

Batas Wilayah

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah

Batas Wilayah Provinsi

Batas

Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya

Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman

Pelabuhan Perikanan

Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut

Sistem Jaringan Transportasi

Tatanan Kepelabuhan Nasional

Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan dan Perlintasan

Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Kabel Bawah Laut

KETENTUAN KHUSUS

Alur Migrasi Penyu

Alur Migrasi Cetacea

Alur Migrasi Tuna

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization* .

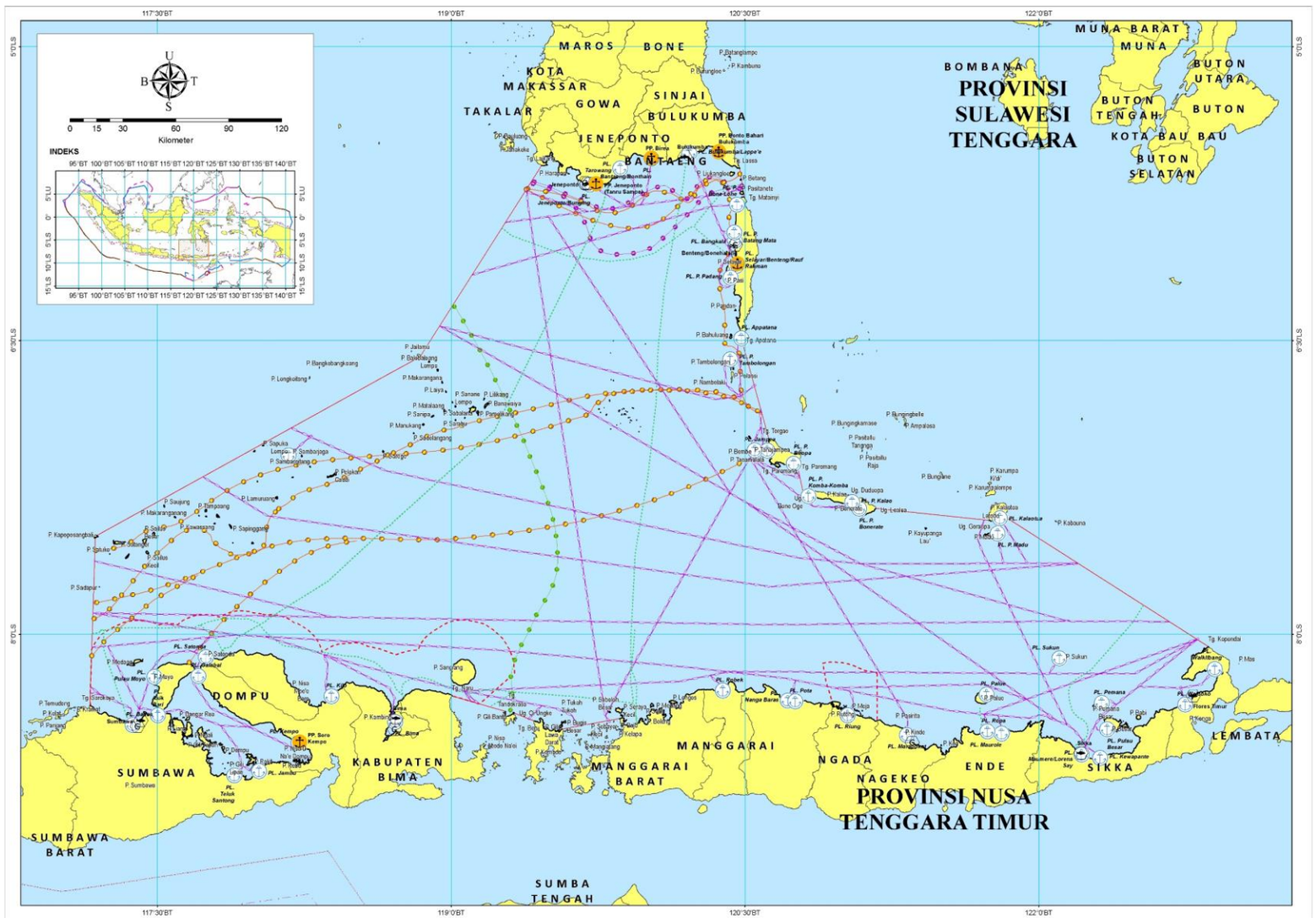
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
U
B
T
S
0 15 30 60 90 120
Kilometer
INDEKS
95°BT 100°BT 105°BT 110°BT 115°BT 120°BT 125°BT 130°BT 135°BT 140°BT
5°LU
0°
5°LS
10°LS
15°LS
MAROS
BONE
KOTA MAKASSAR
SINJAI
GOWA
TAKALAR
BULUKUMBA
JENEPONTO
BANTAENG
BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
MUNA BARAT
MUNA
BUTON UTARA
BUTON TENGAH
BUTON
KOTA BAU BAU
BUTON SELATAN
DOMPU
SUMBAWA
KABUPATEN BIMA
MANGGARAI
MANGGARAI BARAT
NGADA
NAGEKEO
ENDE
SIKKA
LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBAWA BARAT
SUMBA TENGAH

INDEKS PETA

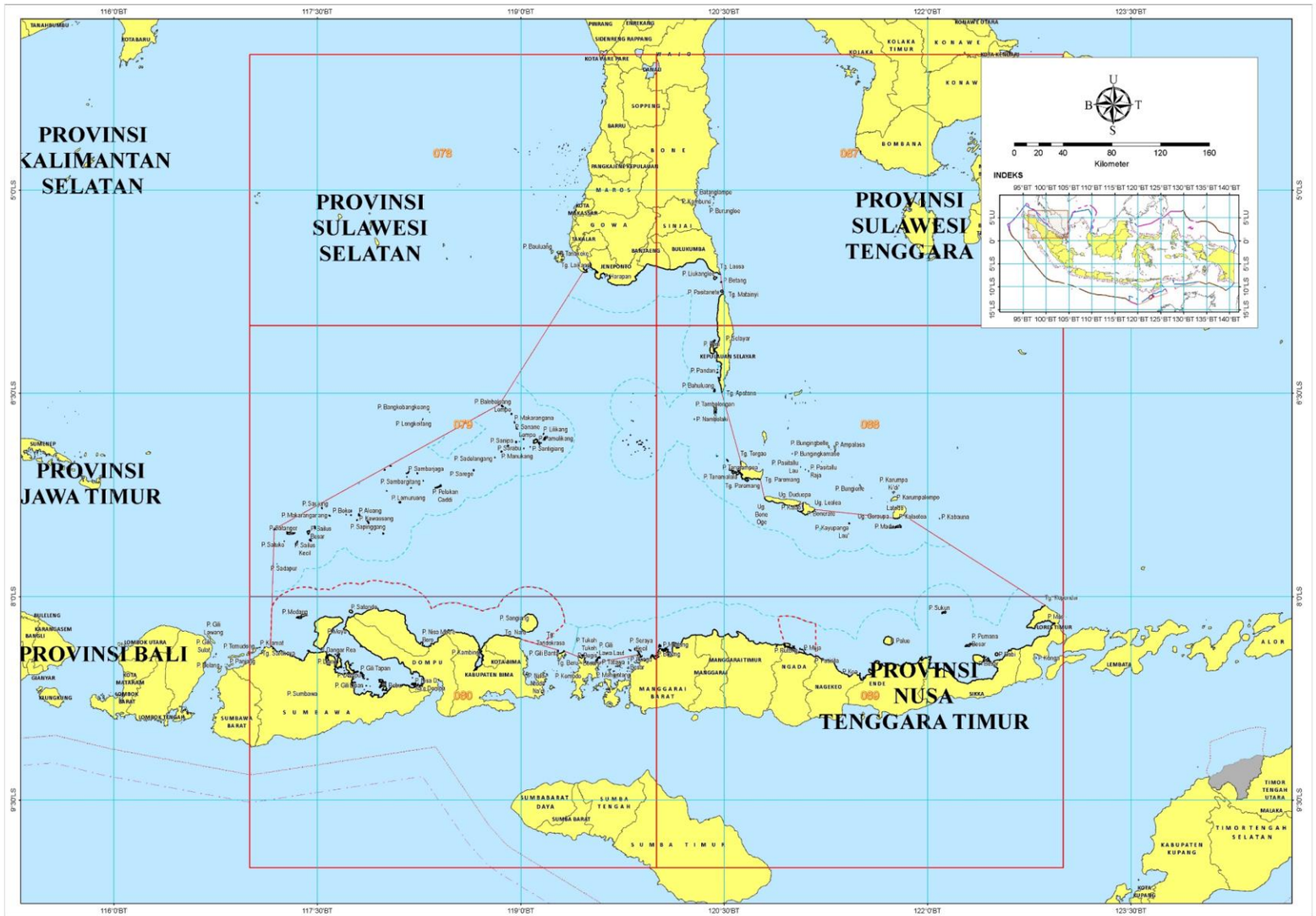
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI BALI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
078
079
080
081
082
083
INDEKS
Kilometer
0 20 40 80 120 160
116°0'BT
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
123°30'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
9°30'LS

II - 078

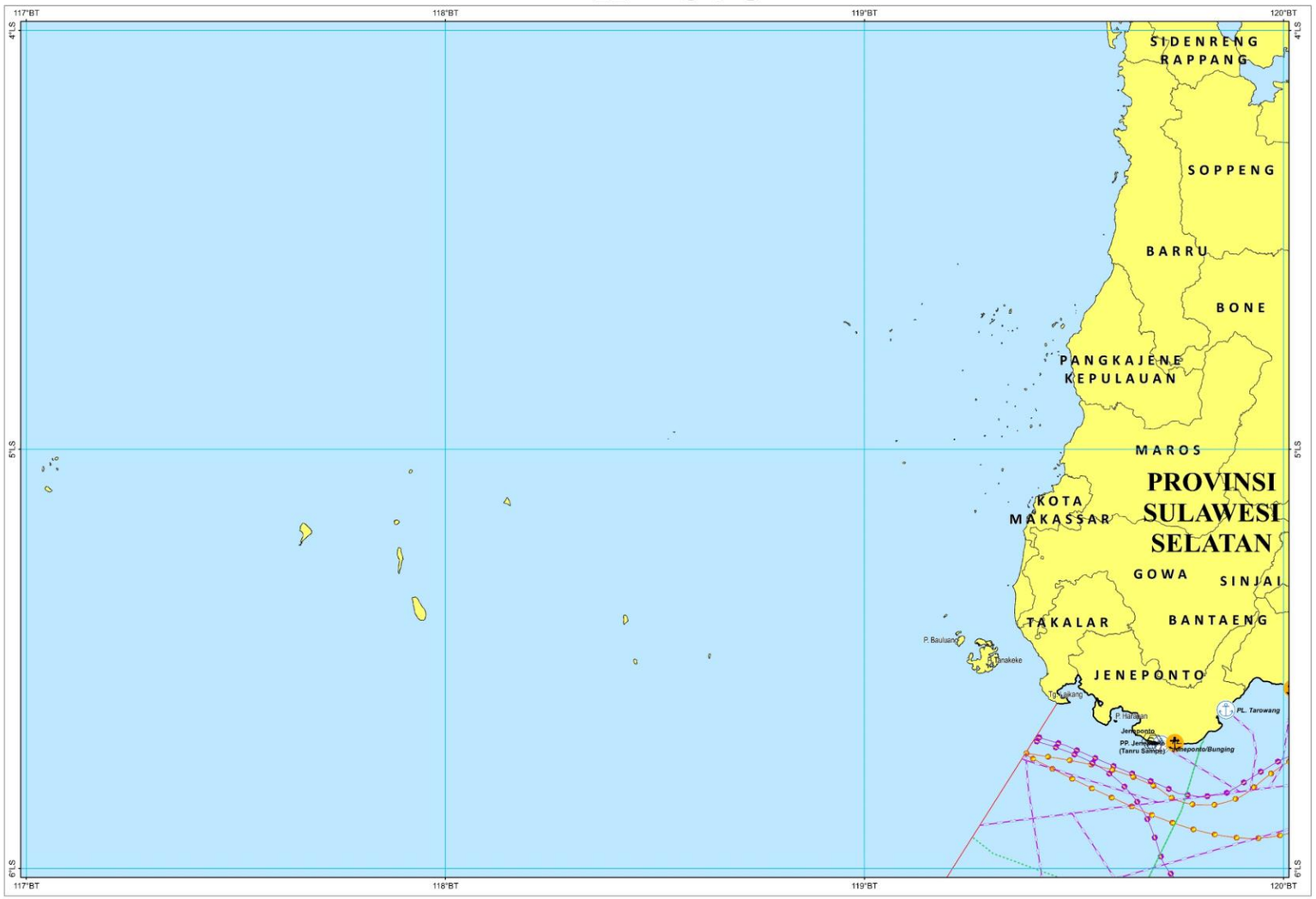
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
4°LS
5°LS
6°LS
SIDENRENG RAPPANG
SOPPENG
BARRU
BONE
PANGKAJENE KEPULAUAN
MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR
GOWA
SINJAI
TAKALAR
BANTAENG
JENEPONTO
P. Baulusang
Tanakeke
Tg. Lakang
P. Harapan
Jeneponto
PP. Jeneponto (Tanru Sampe)
Jeneponto/Bunging
PL. Tarowang

II - 079

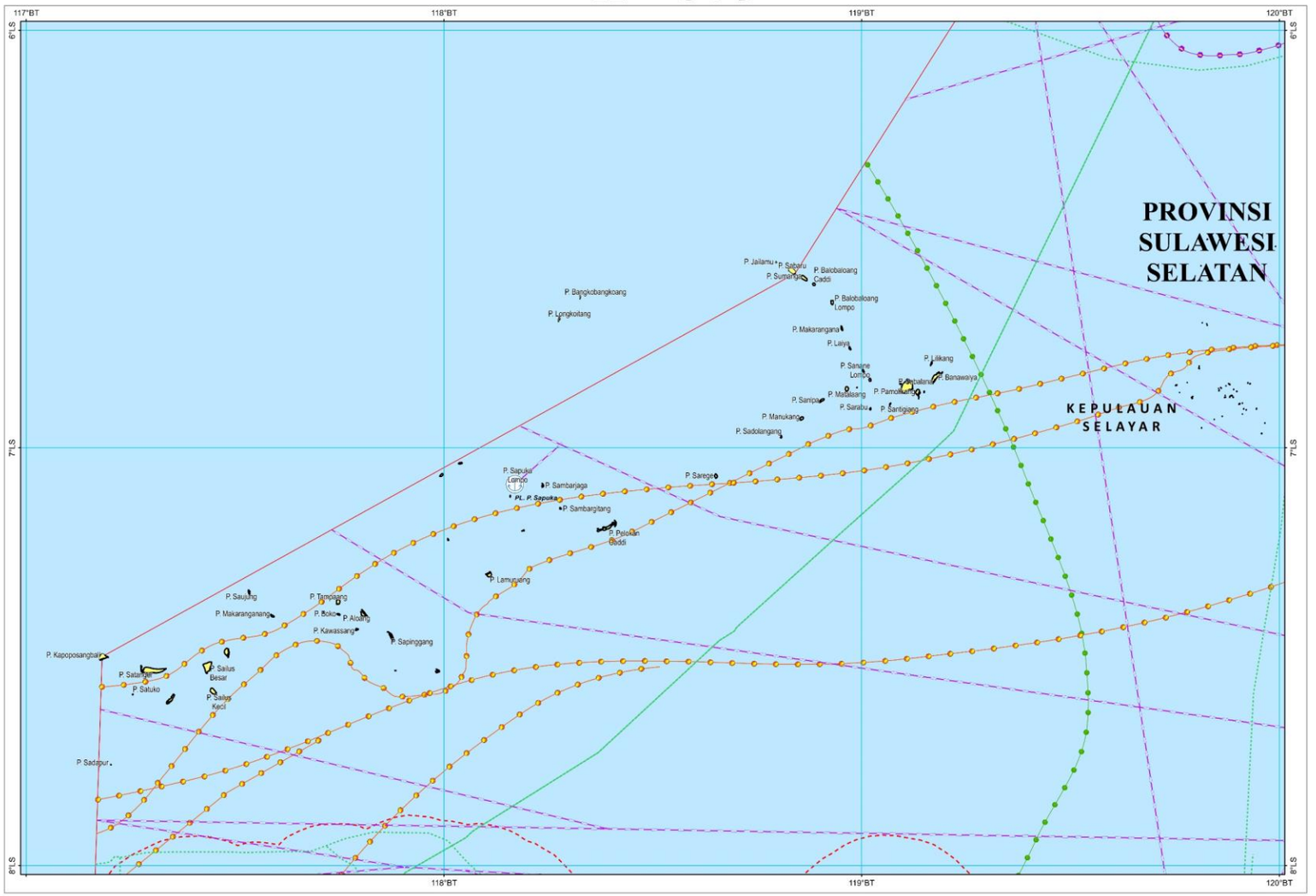
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
KEPULAUAN
SELAYAR
P. Jailamu
P. Sabaru
P. Sumenanga
P. Balobaloang
Caddi
P. Balobaloang
Lompo
P. Bangkobangkoang
P. Longkotang
P. Makarangana
P. Laiya
P. Liikang
P. Sanane
Lompo
P. Bahalangan
P. Banawaya
P. Pamolikang
P. Sanipa
P. Matalaang
P. Sarabu
P. Santigang
P. Manukang
P. Sadolangang
P. Sapuka
Lompo
P. Sambarjaga
Pt. P. Sapuka
P. Sambargitang
P. Sarege
P. Pelonan
Caddi
P. Lamuruang
P. Saujung
P. Tampagang
P. Makaranganang
P. Boko
P. Alombg
P. Kawassang
P. Sapinggang
P. Kapoposangbaru
P. Satangel
P. Satuko
P. Sailus
Besar
P. Sailus
Kecil
P. Sadapur

II - 080

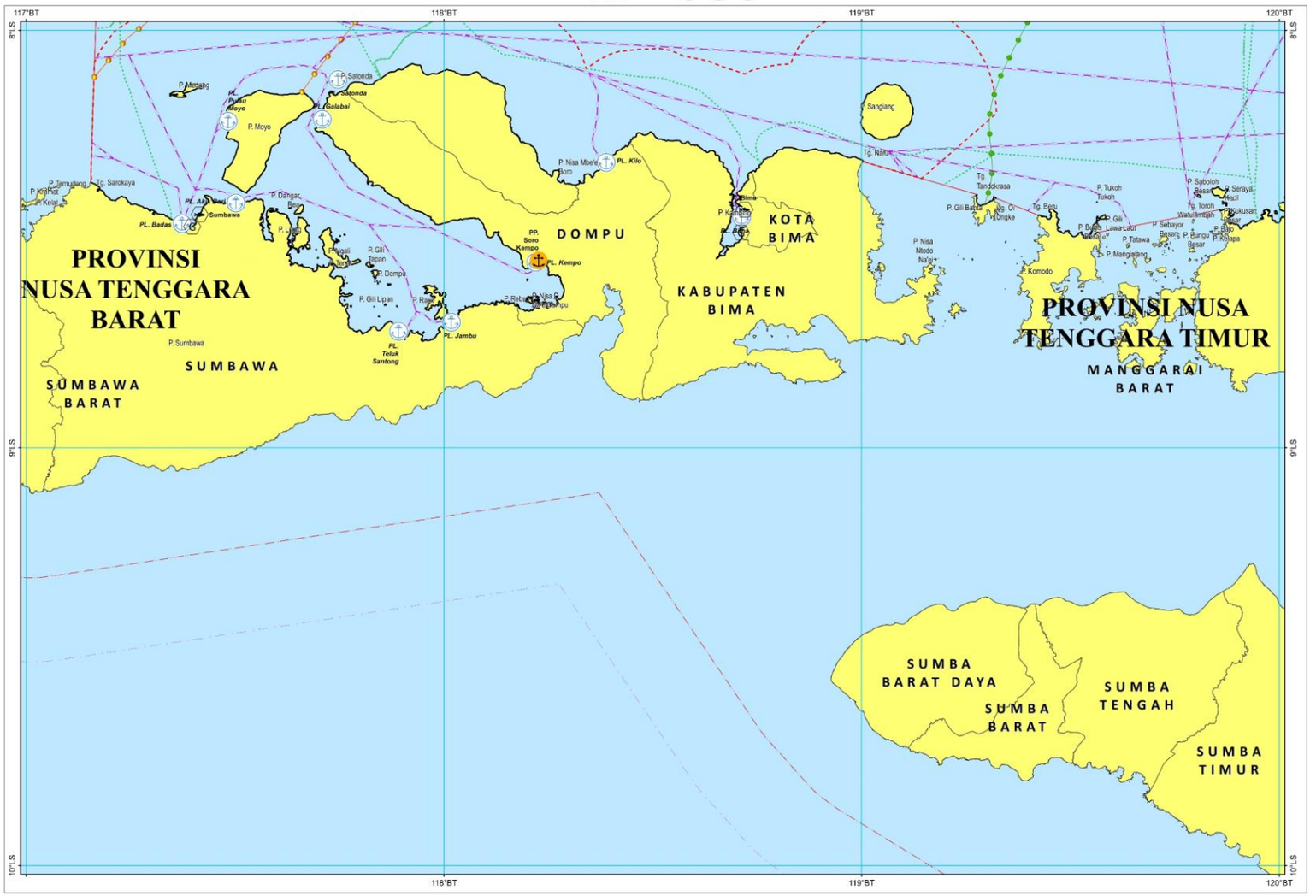
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
8°LS
9°LS
10°LS
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SUMBAWA
SUMBAWA BARAT
DOMPU
KABUPATEN BIMA
KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI BARAT
SUMBA BARAT DAYA
SUMBA BARAT
SUMBA TENGAH
SUMBA TIMUR
P. Sumbawa
P. Moyo
P. Satonda
P. Medang
P. Tambora
P. Kelapa
P. Sangiang
P. Komodo
P. Rinca
P. Gili Lipan
P. Dempu
P. Gili Tapan
P. Nisa Mbe'e Boro
P. Nisa Nitodo Nata
P. Gili Banta
P. Tukoh Tukoh
P. Sebayor Besar
P. Tatawa
P. Mangerang
P. Bungu Besar
P. Serayar Besar
P. Serayar Kecil
P. Bukusari Besar
P. Bajo
P. Kelapa
Tg. Sarokaya
Tg. Nanga
Tg. Tandokrasa
Tg. Toroh Wanuriwuh
Tg. Bisu
Tg. Ori Dingke
Lawa Lalot
PL. Badas
PL. Calabai
PL. Kilo
PL. Kempo
PL. Jambu
PL. Teluk Santong
PP. Soro Kempo
Sumbawa
Bima

II - 087

120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
4°LS
5°LS
6°LS
DANAU
WAJO
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
SOPPENG
BONE
SINJAI
GOWA
BULUKUMBA
BANTAENG
KEPULAUAN
SELAYAR
KONAWE
KOTA
KENDARI
KONAWE
KEPULAUAN
KOLAKA
TIMUR
KONAWE
SELATAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
KOLAKA
BOMBANA
BUTON
UTARA
MUNA
BARAT
MUNA
BUTON
TENGAH
BUTON
KOTA
BAU BAU
BUTON
SELATAN
P. Batanglampe
P. Kambuno
P. Burungloe
PP. Birea
Bulukumba
PL.
Bantaeng/Bonthain
PL.
Bulukumba/Lappe'e
PP. Bonto
Bahari
Bulukumba
Tg. Lassa
P. Liukangloe
P. Tanah Jampea
Pasitanete
Tg. Matainyi
PL. P. Bone
Lohe
PL. P.
Batang Mata
PL. Bangkala

II - 088

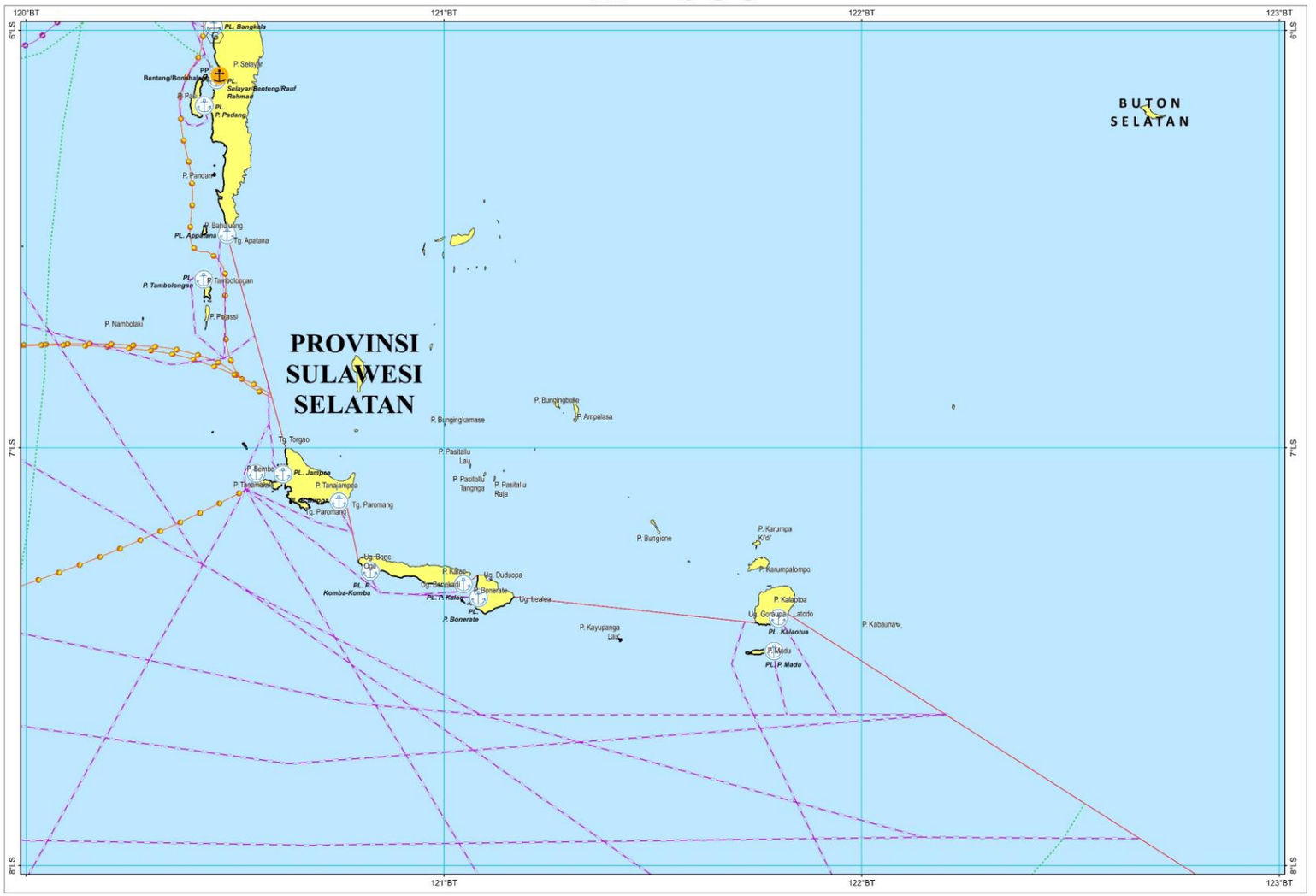
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
BUTON
SELATAN
PL. Bangkala
P. Selayar
PL. Selayar/Benteng/Rauf Rahman
PL. P. Padang
P. Pandan
P. Bahuluang
PL. Appatana
Tg. Apatana
PL. P. Tambolongan
P. Tambolongan
P. Pasassi
P. Nambolaki
Tg. Torgao
P. Bembe
PL. Jampea
P. Tanjampea
Tg. Paromang
P. Bungingkamase
P. Pasitallu Lau
P. Pasitallu Tangnga
P. Pasitallu Raja
P. Bungimbelle
P. Ampalasa
P. Bungione
P. Karumpa Kroe
P. Karumpalompo
Ujung Bone
Opak
PL. P. Komba-Komba
P. Kalao
Ujung Duduopa
Ujung Baccakaki
P. Bonerate
Ujung Lealea
PL. P. Bonerate
P. Kayupanga Lau
P. Kalaotoa
Ujung Gorauapa
Latodo
PL. Kalaotua
P. Kabaunaru
P. Madu
PL. P. Madu

II - 089

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

Batas Negara

Batas Laut Teritorial

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

Batas Wilayah Provinsi

Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

Batas Lain

Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi

Indikasi Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Lainnya

KETENTUAN KHUSUS

Alur Migrasi Penyu

Alur Migrasi Cetacea

Alur Migrasi Tuna

RENCANA POLA RUANG LAUT DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

U1 Zona Pariwisata

U5 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

U8 Zona Perikanan Tangkap

U9 Zona Perikanan Budidaya

U15 Zona Pengelolaan Energi

U18 Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi

Pencadangan Kawasan Konservasi

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia Nomor 367 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia Nomor 361 Tahun 2013, dan Peta Laut Indonesia 362 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

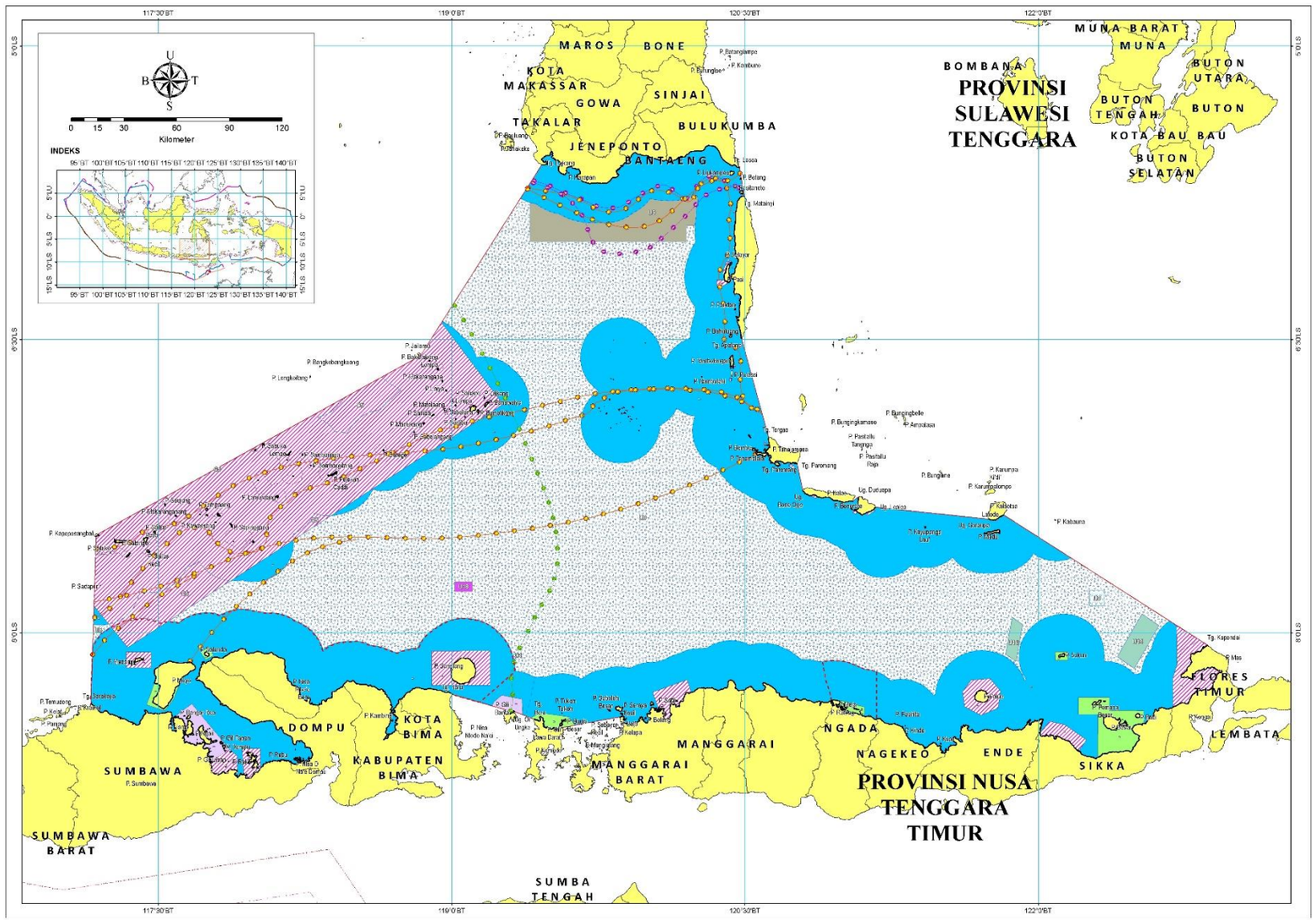
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
9°30'LS
U
B
T
S
0 15 30 60 90 120
Kilometer
INDEKS
95°BT 100°BT 105°BT 110°BT 115°BT 120°BT 125°BT 130°BT 135°BT 140°BT
5°LU
0
5°LS
10°LS
15°LS
MAROS
BONE
KOTA MAKASSAR
GOWA
SINJAI
TAKALAR
BULUKUMBA
JENEPONTO
BANTAENG
BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
MUNA BARAT
MUNA
BUTON UTARA
BUTON TENGAH
BUTON
KOTA BAU BAU
BUTON SELATAN
DOMPU
KOTA BIMA
KABUPATEN BIMA
SUMBAWA
SUMBAWA BARAT
MANGGARAI
MANGGARAI BARAT
NGADA
NAGEKEO
ENDE
SIKKA
FLORES TIMUR
LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBA TENGAH

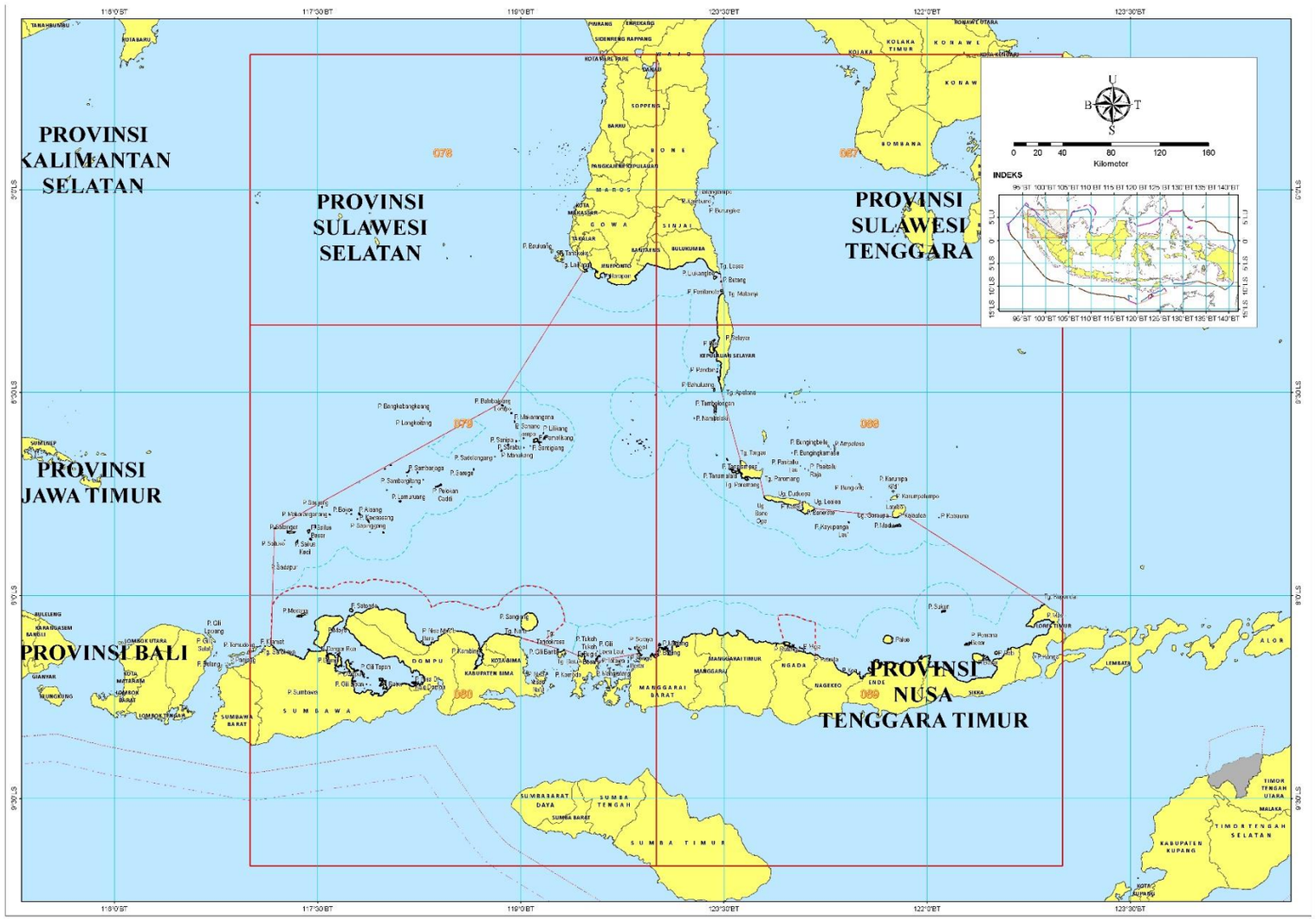
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI BALI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
078
067
079
068
080
069
INDEKS
Kilometer
0 20 40 80 120 160
U
B
T
S

III - 078

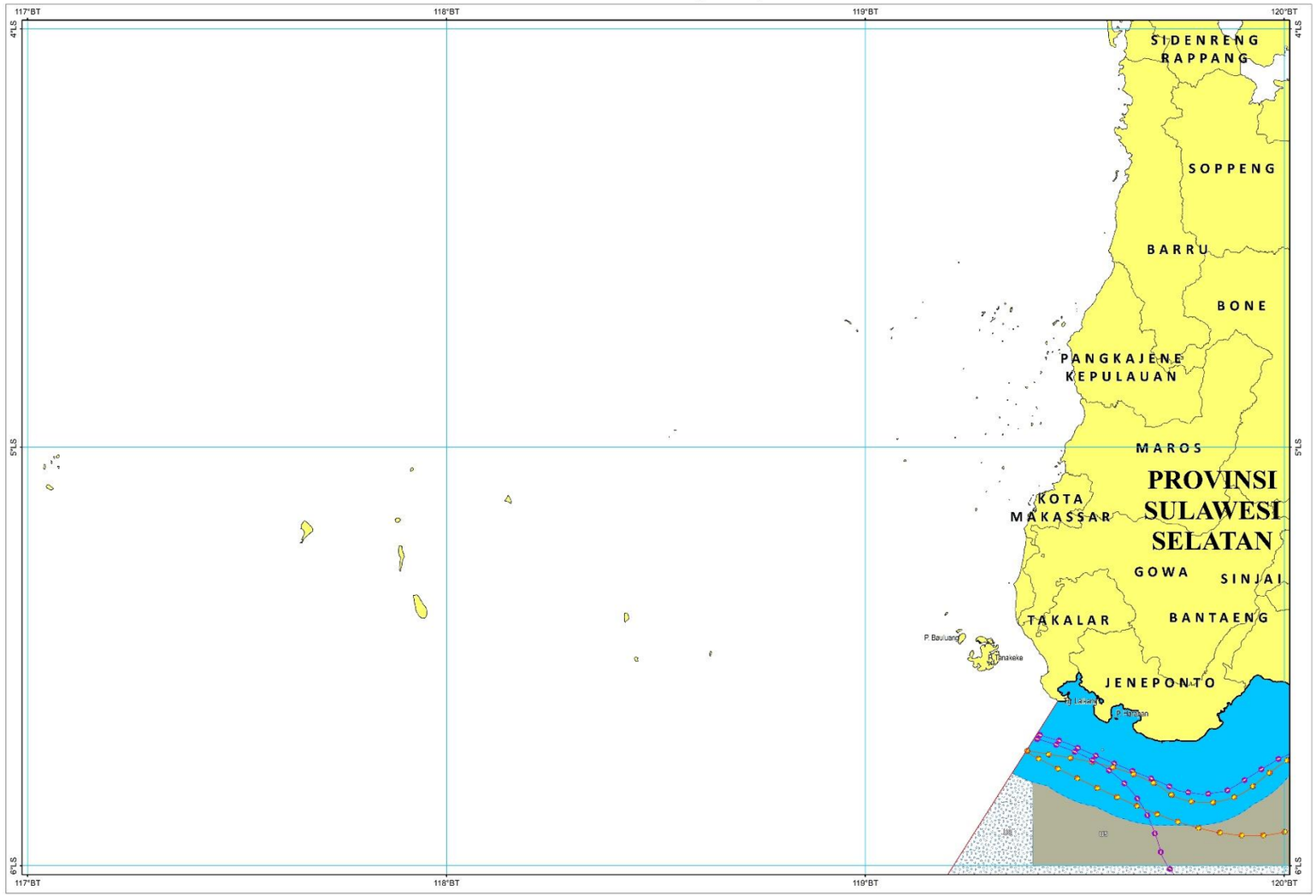
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
4°LS
5°LS
6°LS
SIDENRENG RAPPANG
SOPPENG
BARRU
BONE
PANGKAJENE KEPULAUAN
MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR
GOWA
SINJAI
TAKALAR
BANTAENG
JENEPONTO
P. Bauluang
Tanakeke

III - 079

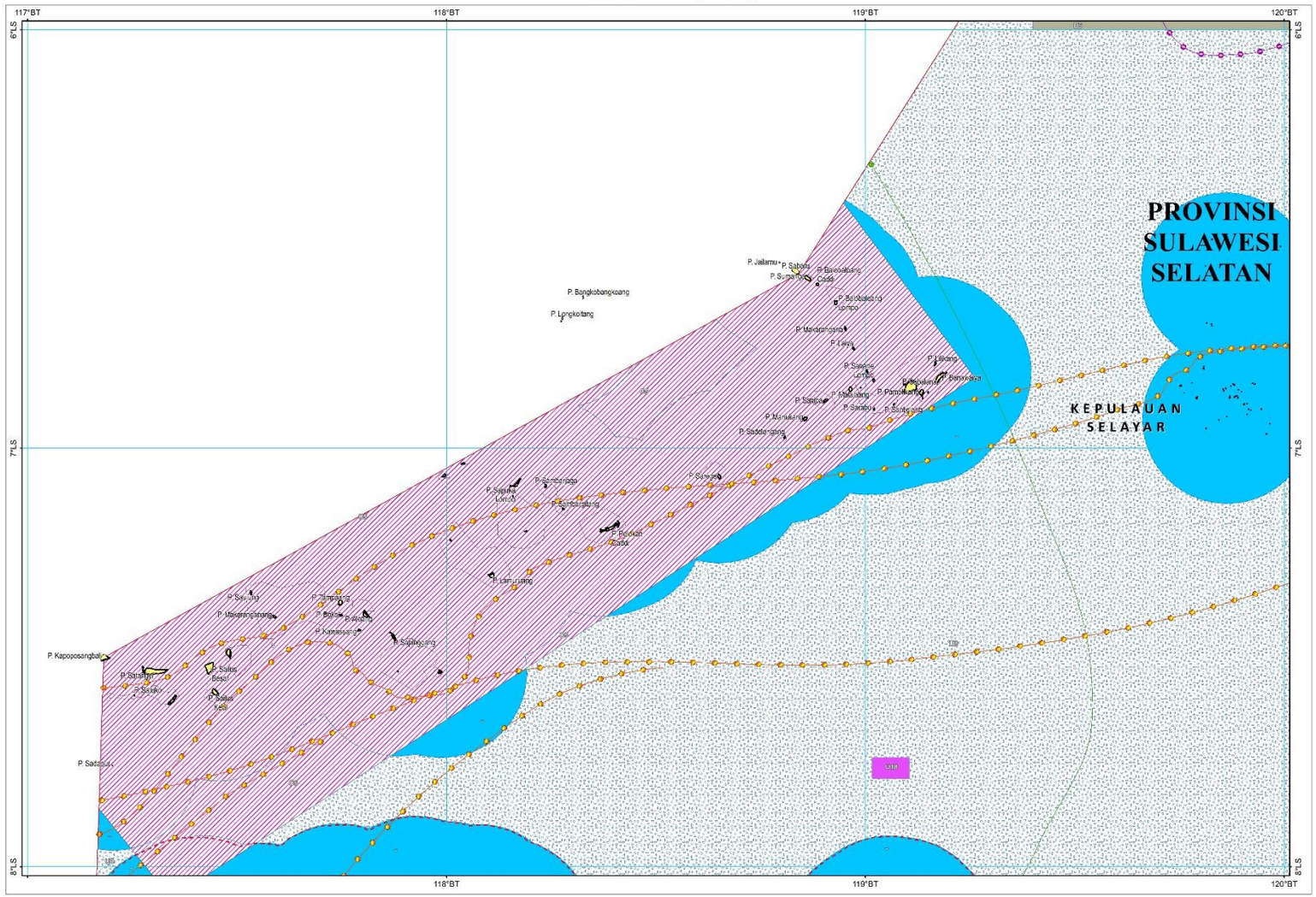
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
KEPULAUAN
SELAYAR
P. Jallarnu
P. Sabalu
P. Bangkobangkoang
P. Longkoltang
P. Lantigiang
P. Kapoposangbaik
P. Sadaulu

III - 080

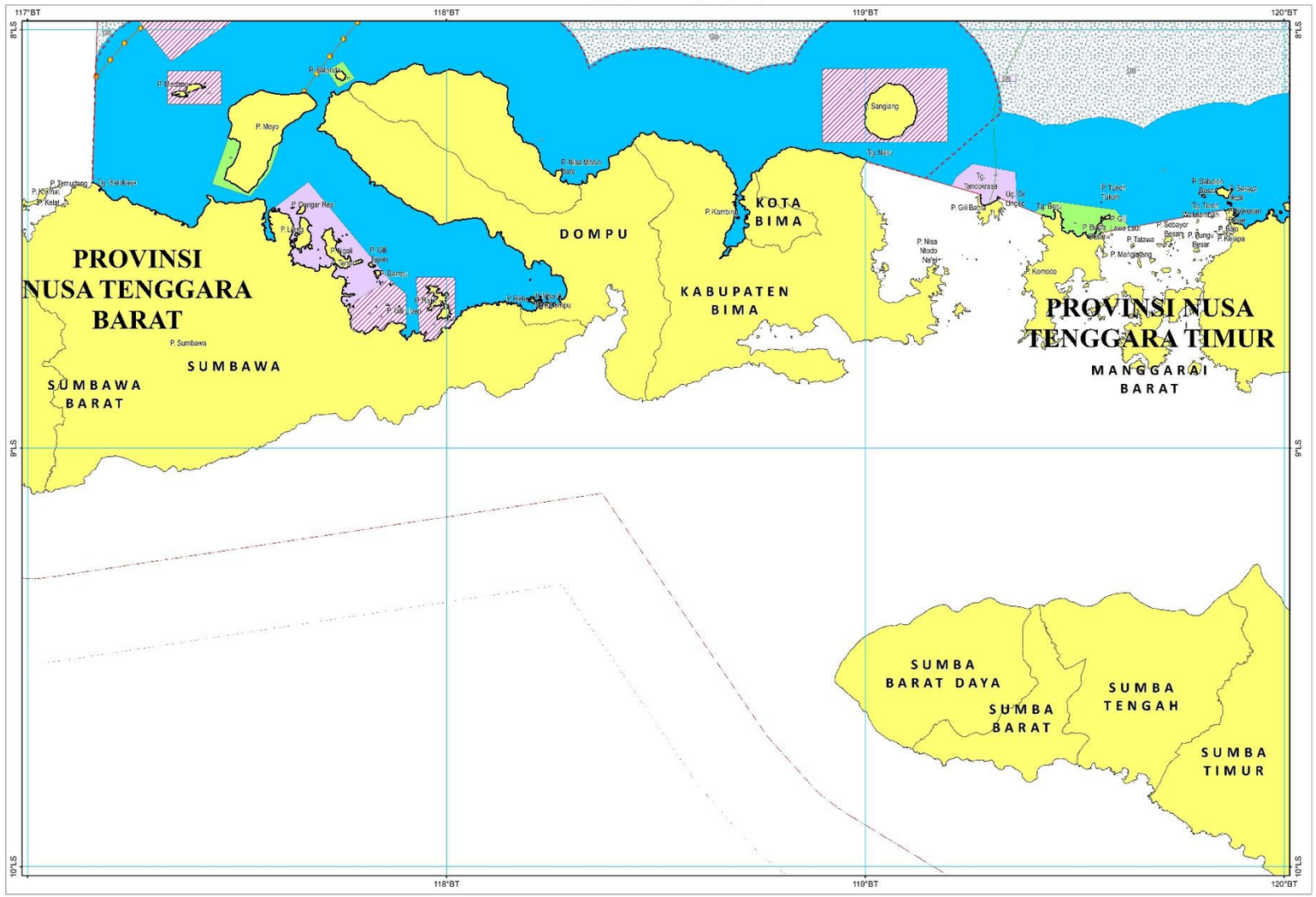
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
8°LS
9°LS
10°LS
PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT
SUMBAWA
SUMBAWA
BARAT
DOMPU
KOTA
BIMA
KABUPATEN
BIMA
PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
MANGGARAI
BARAT
SUMBA
BARAT DAYA
SUMBA
BARAT
SUMBA
TENGAH
SUMBA
TIMUR
P. Moyo
Sangiang
P. Komodo

III - 087

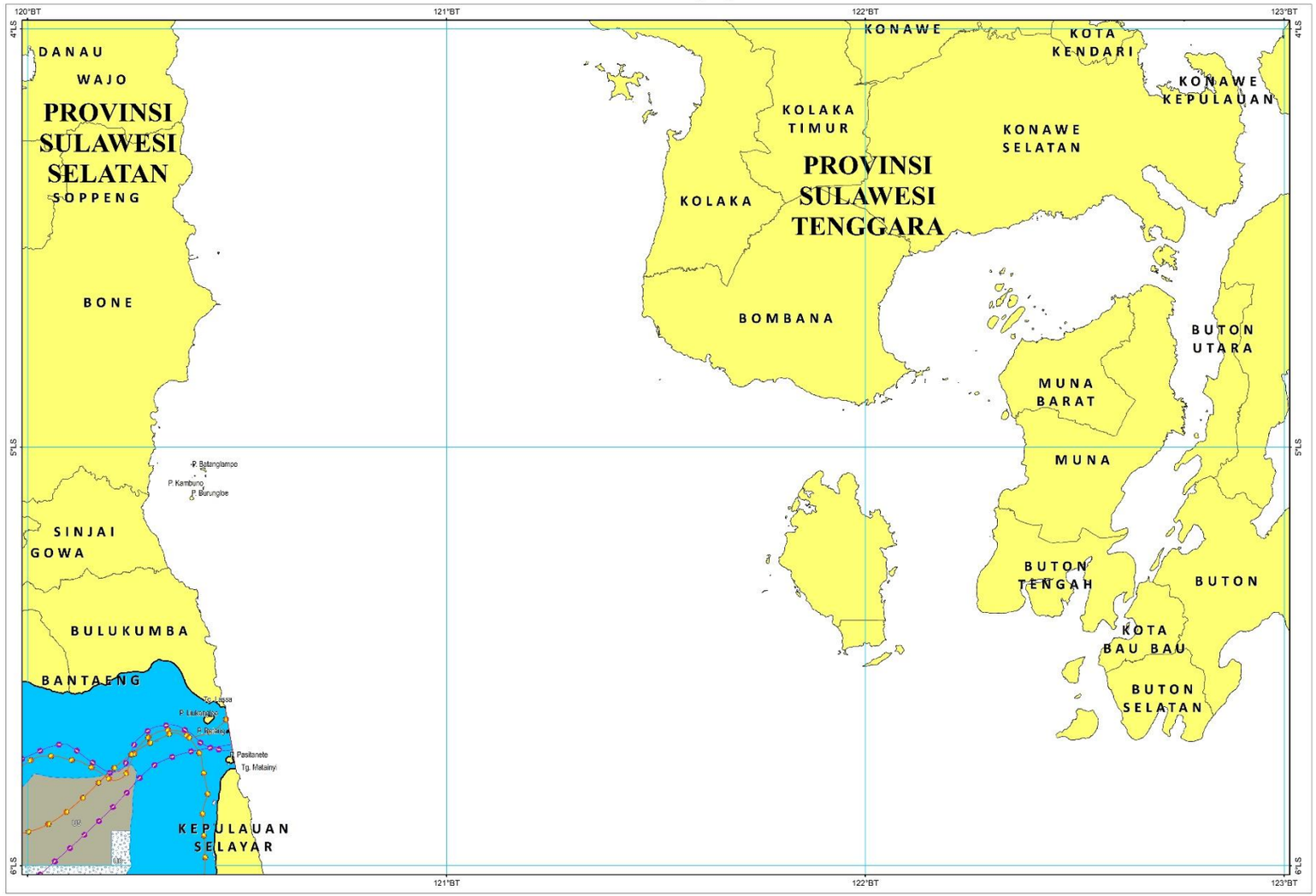
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
4°LS
5°LS
6°LS
DANAU
WAJO
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
SOPPENG
BONE
SINJAI
GOWA
BULUKUMBA
BANTAENG
KEPULAUAN
SELAYAR
P. Batanglampe
P. Kambuno
P. Burungloe
Tg. Lassa
P. Lemukutang
P. Rajuni
Pasitanete
Tg. Mataiyi
KONAWE
KOTA
KENDARI
KONAWE
KEPULAUAN
KOLAKA
TIMUR
KONAWE
SELATAN
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
KOLAKA
BOMBANA
BUTON
UTARA
MUNA
BARAT
MUNA
BUTON
TENGAH
BUTON
KOTA
BAU BAU
BUTON
SELATAN

III - 088

120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
BUTON
SELATAN
P. Selayar
P. Rajuni
H. Pamelo
Tg. Apatana
P. Tambolongan
P. Pasitallu
P. Bungingkamase
P. Bungingbele
P. Ampalasa
P. Pasitallu Lau
P. Pasitallu Tengngia
P. Pasitallu Raja
P. Tanajampea
Tg. Paramang
P. Bungione
P. Karumpa Kodi
P. Karumpalompo
P. Kalatoa
P. Kayuadang
P. Kabaena
Ujung Gonsopa

III - 089

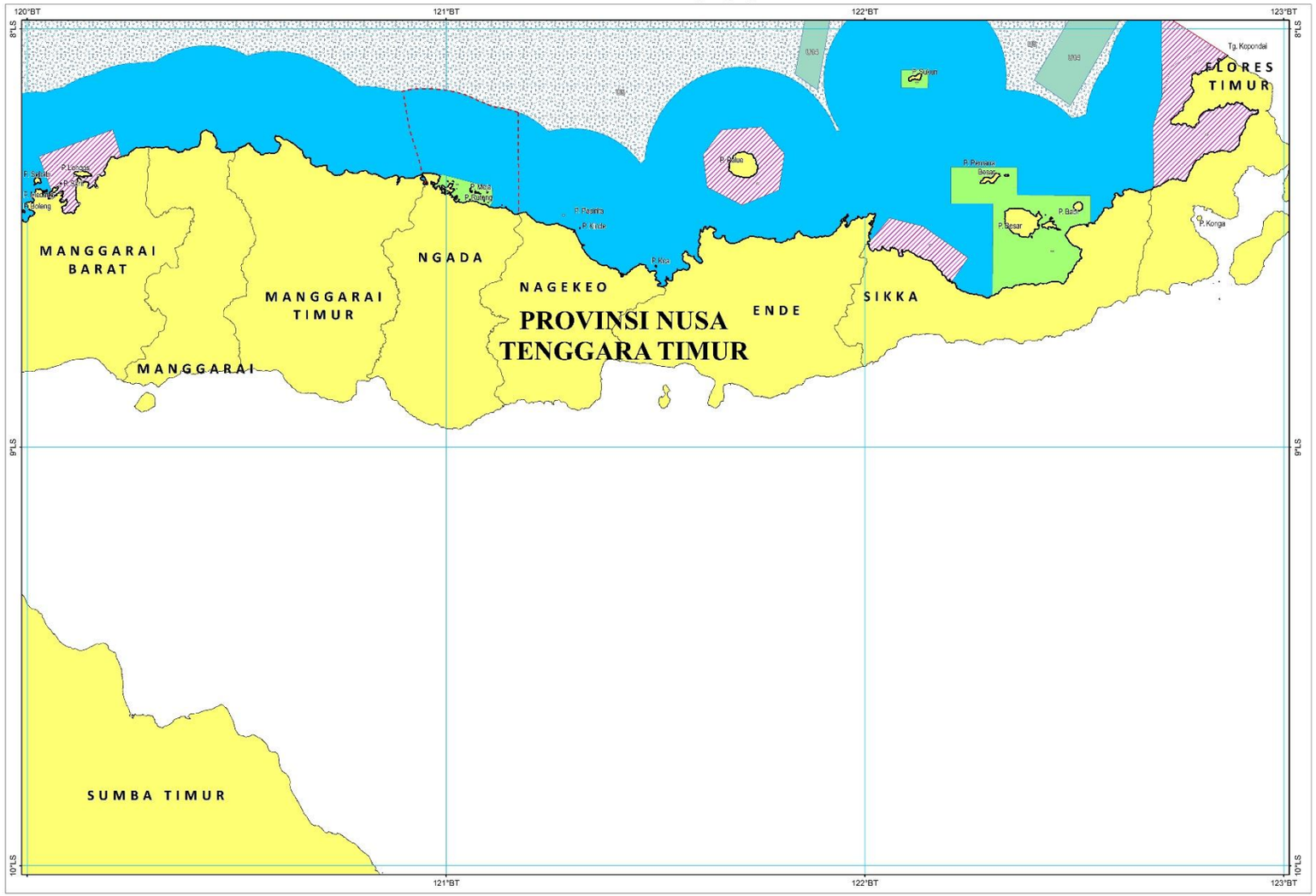

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

NOMOR	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Program Peningkatan Jangkauan *Broadband*		
1.	Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui Pola KPBU;	Lampiran II
2.	Palapa Ring Broadband di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU;	Lampiran II
B. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Dompu	Provinsi Nusa Tenggara Barat
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumbawa	Provinsi Nusa Tenggara Barat
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ende	Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Flores Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lembata	Provinsi Nusa Tenggara Timur
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai	Provinsi Nusa Tenggara Timur
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nagekeo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngada	Provinsi Nusa Tenggara Timur
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sikka	Provinsi Nusa Tenggara Timur
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jeneponto	Provinsi Sulawesi Selatan
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT FLORES

PETA ALUR MIGRASI BIOTA

PETA ALUR MIGRASI BIOTA
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

Batas Negara

Batas Laut Teritorial

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

Batas Wilayah Provinsi

Batas Lain

Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

KETENTUAN KHUSUS

Alur Migrasi Penyu

Alur Migrasi Cetacea

Alur Migrasi Tuna

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization* .
- Data Tracking Alur Migrasi Biota oleh Lembaga Non Pemerintah

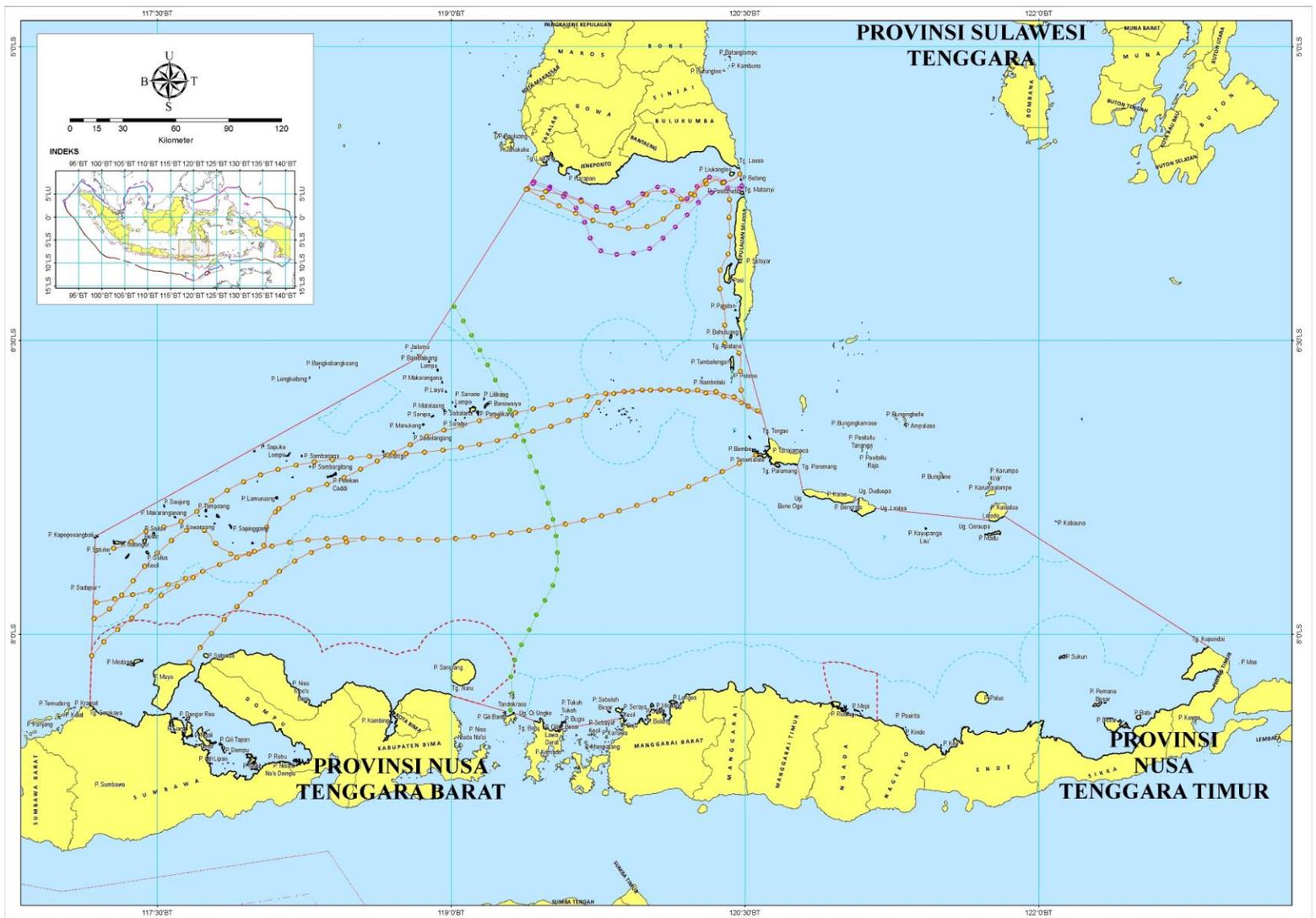
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
U
B
T
S
0 15 30 60 90 120
Kilometer
INDEKS
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
KABUPATEN BIMA
SUMBAWA BARAT
SUMBAWA
DOMPU
MANGGARAI BARAT
MANGGARAI
MANGGARAI TIMUR
NGADA
NAGEKEO
ENDE
SIKKA
LEMBATA
SUMBA TENGAH
BULUKUMBA
BANTAENG
SINJAI
BONE
MAROS
PANGKAJENE KEPULAUAN
KOTA MAKASSAR
GOWA
TAKALAR
JENEPONTO
KEPULAUAN SELAYAR
BOMBANA
MUNA
MUNA BARAT
BUTON
BUTON UTARA
BUTON TENGAH
BUTON SELATAN
KOTA BAUBAU

INDEKS PETA

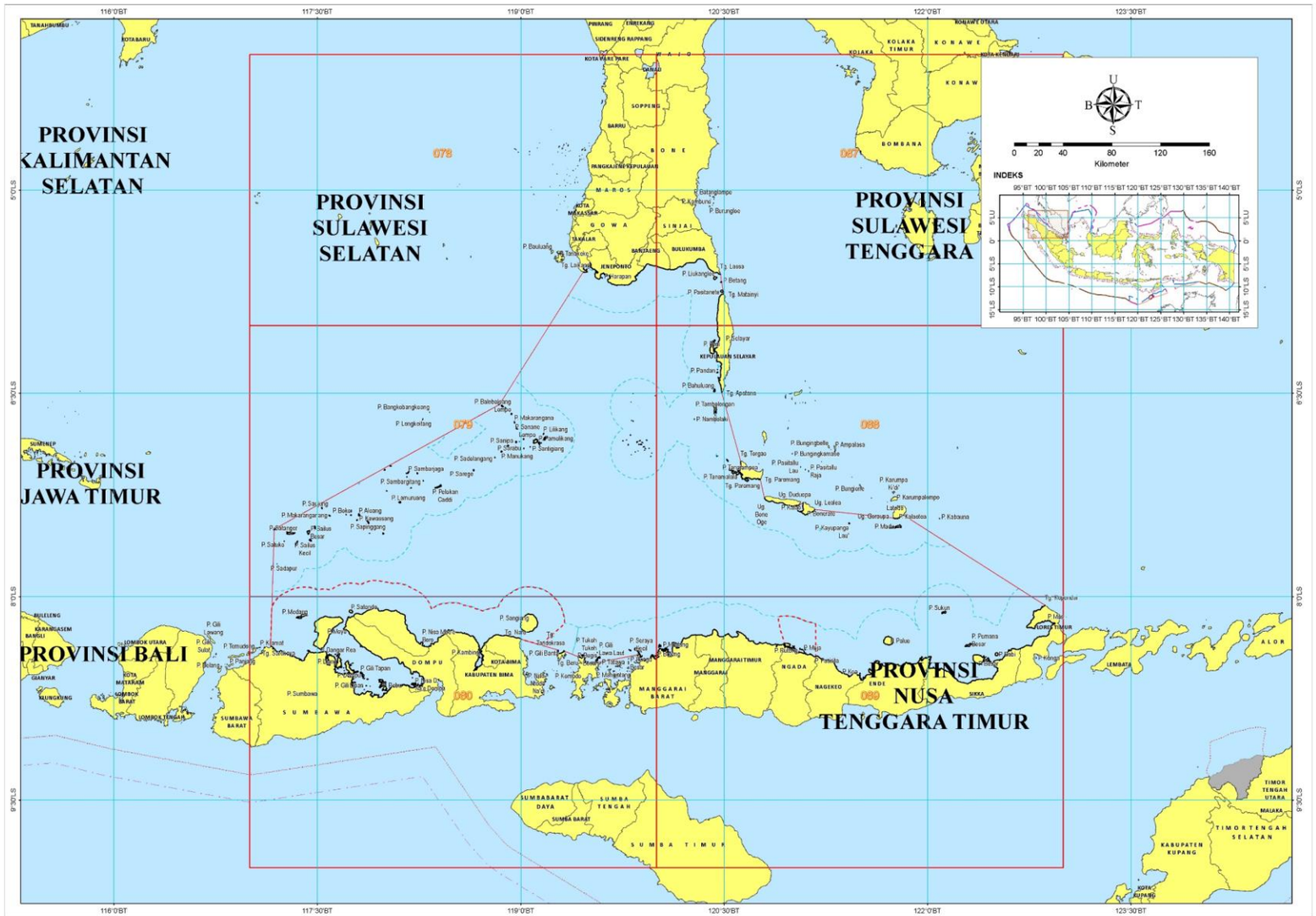
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI BALI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
078
079
080
081
082
083
INDEKS
Kilometer
0 20 40 80 120 160
116°0'BT
117°30'BT
119°0'BT
120°30'BT
122°0'BT
123°30'BT
5°0'LS
6°30'LS
8°0'LS
9°30'LS

V - 078

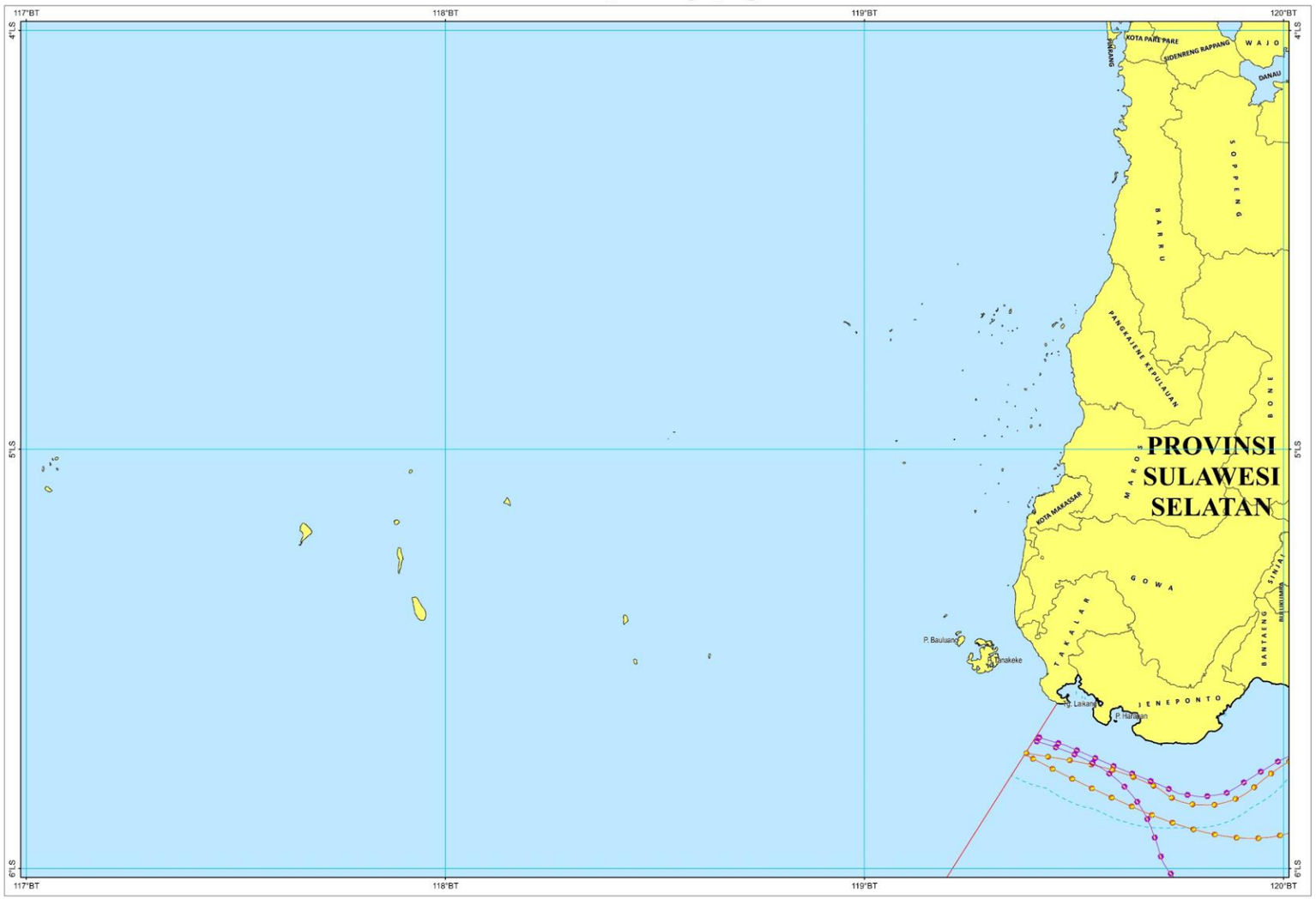
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
4°LS
5°LS
6°LS
KOTA PARE PARE
SIDENRENG RAPPANG
WAJO
DANAU
SOPPENG
BARRU
PANGKAJENE KEPULAUAN
BONE
MAROS
KOTA MAKASSAR
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
GOWA
TAKALAR
BANTAENG
JENEPONTO
P. Bauluang
Tanakeke
P. Harapan

V - 079

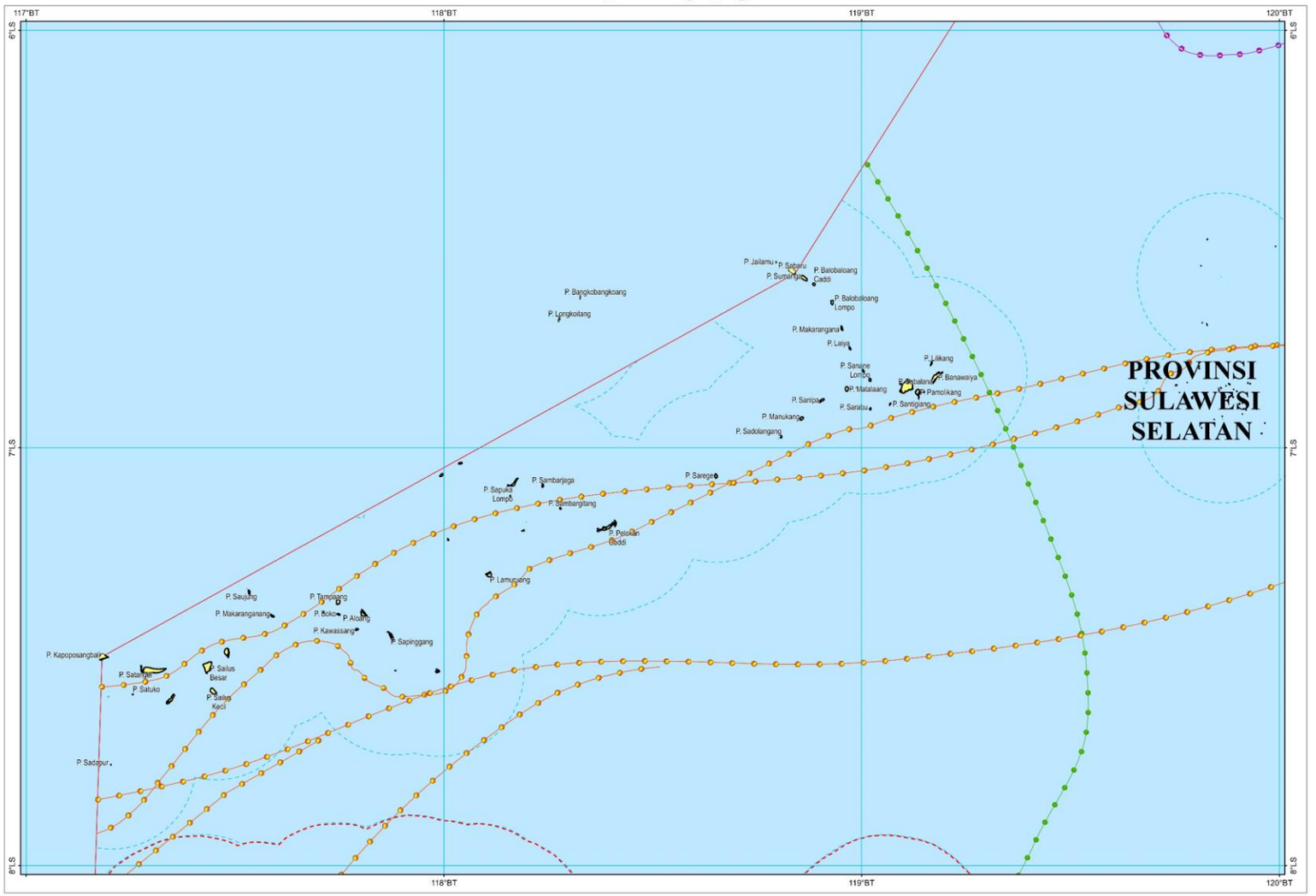
117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
P. Jailamu
P. Sabaru
P. Sumenanga
P. Balobaloang Caddi
P. Balobaloang Lompo
P. Bangkobangkoang
P. Longkotang
P. Makarangana
P. Laiya
P. Sanane Lompo
P. Lilikang
P. Banawaya
P. Matalaang
P. Pamolikang
P. Sanipa
P. Santigiang
P. Saratau
P. Manukang
P. Sadolangang
P. Sambarjaga
P. Sapuka Lompo
P. Sambargitang
P. Sarege
P. Pelo-kan Caddi
P. Lamunjeng
P. Saujung
P. Tambaang
P. Makaranganang
P. Boko
P. Alcang
P. Kawassang
P. Sapinggang
P. Kapoposangbar
P. Satangel
P. Satuko
P. Sailus Besar
P. Sailus Kecil
P. Sadapur

V - 080

117°BT
118°BT
119°BT
120°BT
8°LS
9°LS
10°LS
P. Medang
P. Satonda
P. Moyo
P. Nisa Mbe'e Boro
Sangiang
Tg. Naru
P. Tamudeng
Tg. Sarokaya
P. Kambat
P. Kelai
P. Dangar Besa
P. Liang
P. Nggili
P. Gili Tapan
P. Dempu
P. Gili Lipan
P. Rinca
P. Kambing
P. Nisa Nitodo Nolo
P. Komodo
Tg. Tandokrasa
P. Gili Banta
Tg. Bisu
P. Tukoh Tukoh
P. Gili Lawa Laut
P. Tatawa
P. Mangistaing
P. Sebayor Besar
P. Kanawa
P. Kelapa
P. Saboleh Besar
P. Seraya Kecil
Tg. Toroh Wahulemban
P. Bukusan Besar
SUMBAWA
P. Sumbawa
SUMBAWA BARAT
DOMPU
KOTA BIMA
KABUPATEN BIMA
MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SUMBA BARAT DAYA
SUMBA TENGAH
SUMBA BARAT
SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

V - 087

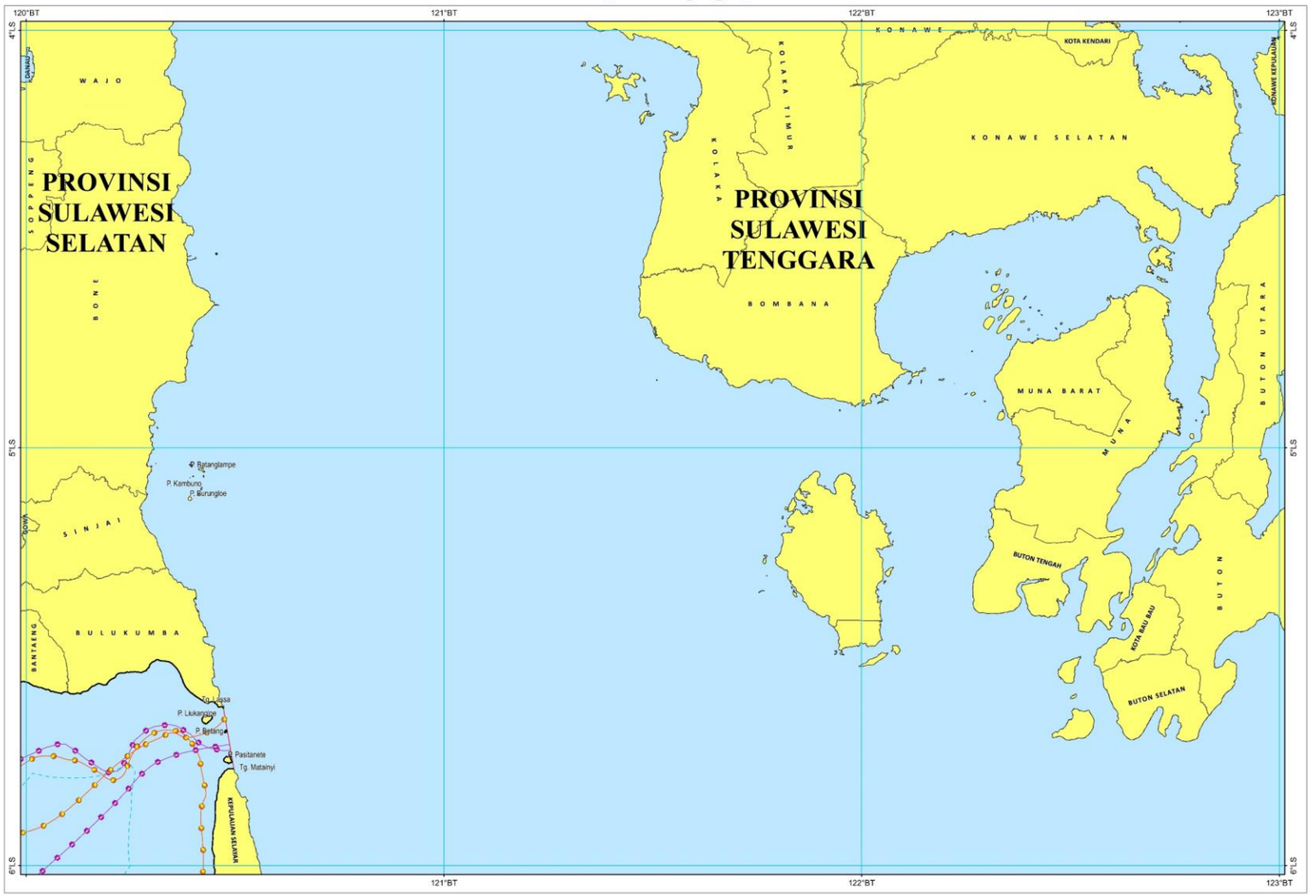
120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
4°LS
5°LS
6°LS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
WAJO
SOPPENG
BONE
SINJAI
BULUKUMBA
BANTAENG
KEPULAUAN SELAYAR
KOLAKA
KOLAKA TIMUR
KONAWE
KONAWE SELATAN
KOTA KENDARI
KONAWE KEPULAUAN
BOMBANA
MUNA BARAT
MUNA
BUTON UTARA
BUTON TENGAH
BUTON
KOTA BAU BAU
BUTON SELATAN
P. Batanglampe
P. Kambuno
P. Burungloe
Tg. Lassa
P. Liukangloe
P. Bontang
P. Pasitanete
Tg. Matainyi

V - 088

120°BT
121°BT
122°BT
123°BT
6°LS
7°LS
8°LS
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN
KEPULAUAN SELAYAR
P. Selayar
P. Pandah
P. Balhalang
Tg. Apatana
P. Tambolongan
P. Pasassi
P. Nambolaki
P. Bungingkamase
P. Bungingbelle
P. Ampalasa
P. Pasitallu Lau
P. Pasitallu Tangnga
P. Pasitallu Raja
Tg. Torgio
P. Bembe
P. Tanahmasa
P. Tanajampea
Tg. Paromang
Tg. Paromang
P. Bungione
P. Karumpa Kroe
P. Karumpalompo
Ug. Bone Dore
P. Kalao
Ug. Duduopa
Ug. Bonekadoi
P. Bonerate
Ug. Lealea
P. Kalaotoa
Ug. Gonupa
Latodo
P. Kayupanga Lau
P. Kabaunaw.
P. Madu
BUTON SELATAN

V - 089

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH LAUT FLORES

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
I	**DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT**								
A	**Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan**								
1	**Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan**								
1.1	**Pelabuhan Perikanan**	1. Pelabuhan Perikanan Birea di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pelabuhan Perikanan Benteng/Bonehalang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari Bulukumbu di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Pelabuhan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Pemerintah Daerah (Pemda)				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Perikanan Jeneponto (Tanru Sampe) di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Pelabuhan Perikanan Soro Kempo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.							
1.2	Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya	1. Kabupaten Bulukumba 2. Kabupaten Jeneponto 3. Kabupaten Bima 4. Kabupaten Sumbawa 5. Kabupaten Sikka 6. Kabupaten Flores Timur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen. ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemda	[redacted]			
1.3	Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman	1. Kabupaten Jeneponto 2. Kabupaten	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR,	[redacted]			

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Kepulauan Selayar 3. Kabupaten Nagekeo 4. Kabupaten Bima 5. Kabupaten Sumbawa.			Kemendagri, dan Pemda				
B	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut**								
1.1	Pengembangan pelabuhan laut	1. Pelabuhan Selayar/Benteng/Raouf Rahman di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pelabuhan Jampea di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Pelabuhan P. Bonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Pelabuhan Appatana di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Pelabuhan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau Pemda	Kemen. PUPR				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Bangkala di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Pelabuhan P. Batang Mata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 7. Pelabuhan P. Bembe/Tanamalala di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Pelabuhan P. Biropa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Pelabuhan P. Bone Lohe di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 10. Pelabuhan P. Kalao di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		11. Pelabuhan Kalaotua di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 12. Pelabuhan P. Komba-Komba di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 13. Pelabuhan P. Padang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 14. Pelabuhan P. Tambolongan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 15. Pelabuhan P. Madu di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 16. Pelabuhan Bulukumba/Lappe'e di Kabupaten							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; 17. Pelabuhan Jeneponto/Bungin g di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; 18. Pelabuhan Tarowang di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; 19. Pelabuhan Bantaeng/Bonthai n di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; 20. Pelabuhan P. Sapuka di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan; 21. Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 22. Pelabuhan Kempo							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 23. Pelabuhan Galabai di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 24. Pelabuhan Satonda di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 25. Pelabuhan Bima di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 26. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 27. Pelabuhan Akik Bari di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 28. Pelabuhan Jambu di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Barat; 29. Pelabuhan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 30. Pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; 31. Pelabuhan Maumere/Lorens Say di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 32. Pelabuhan Palue di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 33. Pelabuhan Pulau Besar di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 34. Pelabuhan Pemana di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 35. Pelabuhan Sukun							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 36. Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 37. Pelabuhan Kewapante di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 38. Pelabuhan Waidoko di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 39. Pelabuhan Waiklibang di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 40. Pelabuhan Robek di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;							

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		41. Pelabuhan Nanga Baras di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 42. Pelabuhan Pota di Kabupaten di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 43. Pelabuhan Ropa di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 44. Pelabuhan Maurole di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 45. Pelabuhan Riung di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.							
2.2	Pengembangan Alur Pelayaran masuk pelabuhan dan alur Perlintasan	1. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan 2. Sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Sebagian perairan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Pemda				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
		Provinsi Nusa Tenggara Timur							
2.3	Pengembangan Alur Kabel Bawah Laut	1. sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan 2. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur	APBN-dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)				
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT**								
A	**Kawasan Pemanfaatan Umum**								
1	**Zona Pariwisata**								
1.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pariwisata	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata (Kemenpar)					
1.2	Penyiapan Kebijakan yang mendukung pengembangan Wisata Bahari	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	~~(~~Kemenpar~~)~~					
1.2	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan wisata bahari	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpar	KKP dan Kemen. PUPR				
1.3	Identifikasi lokasi potensi Wisata	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang	Kemenpar	KKP				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	Bahari baru		sah						
1.4	Pemetaan dan publikasi lokasi Wisata Bahari baru yang berbasis ekowisata dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpar	KKP				
2	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi								
2.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen. ESDM)					
2.2	Penyusunan rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen. BUMN)				
2.3	Pengelolaan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan;	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN				
2.4	pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertambangan minyak dan gas bumi	Zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN dan Kemen. PUPR				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
3	**Zona Perikanan Tangkap**								
3.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	Zona U8	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
3.2	Penataan dan Pengaturan penempatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
3.3	Perlindungan dan Pengaturan kegiatan penagkapan ikan pada daerah pemijahan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
3.4	Rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat sumber plasma nutfah	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
3.5	Pengendalian tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh	Zona U8	APBN, ~~APBD,~~ dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
3.6	Penentuan alokasi	Zona U8	APBN, ~~APBD,~~ dan/atau sumber	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	jumlah tangkapan optimal untuk unit penangkapan ikan tuna		lain yang sah						
3.7	Penentuan ukuran kapal yang efisien dan jumlah tangkapan optimal	Zona U8	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
3.8	Pengalokasian ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
3.9	Peningkatan prasarana dan sarana sistem pengawasan tindak pidana perikanan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PUPR				
3.10	Modernisasi dan/atau memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN)				
3.11	Pemanfaatan analisis citra satelit untuk penentuan daerah penangkapan ikan	Zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)				
4	**Zona Perikanan Budidaya**								
4.1	Penyusunan Rencana	Zona U9	APBN-dan/atau	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Budidaya		sumber lain yang sah						
4.2	Pengkajian potensi pengembangan budidaya laut khususnya budidaya laut dalam	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenristek/BRIN				
4.3	Perlindungan dan Pengawasan Kegiatan Budidaya Laut Dalam	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
4.4	Peningkatan prasarana dan sarana budidaya laut dalam	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen. PUPR				
4.5	Pengendalian pada zona perikanan budidaya khususnya budidaya laut dalam yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					
5	**Zona Pengelolaan Energi**								
5.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pengelolaan Energi	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN, Kemenristek/BRIN				
5.2	Pengkajian potensi pengembangan energi	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang	Kemen. ESDM	BUMN dan Kemenristek/B				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	baru dan terbarukan, khususnya di atas 12 (dua belas) mil laut		sah		RIN				
5.3	Pengembangan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi energi angin, arus, pasang surut, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN dan Kemenristek/BRIN				
5.4	Pengembangan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pengelolaan energi baru dan terbarukan	Zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen. ESDM	BUMN dan Kemen. PUPR				
6	**Zona Pertahanan dan Keamanan**								
6.1	Pengalokasian ruang laut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan	Zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI)	KKP				
6.2	penguatan sarana sistem pengawasan tindak kejahatan *illegal fishing* dan *illegal trafficking*	Seluruh Zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemenhan dan TNI				
B	**Kawasan Konservasi**								
1	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP					

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	Pengelolaan								
2	identifikasi lokasi calon Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN~~, APBD,~~ dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan instansi non-pemerintah				
3	Penetapan Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
4	Penataan Batas Kawasan Konservasi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
5	Pengembangan pengelolaan dan mempertahankan Kawasan Konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
6	Pelestarian Kawasan Konservasi dalam satu kesatuan konektivitas	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
7	Pengendalian kegiatan pemanfaatan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Konservasi dan perairan di sekitarnya	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
8	Pencegahan dan Pengurangan kegiatan pembuangan limbah atau sampah ke laut	Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
III	**PERWUJUDAN KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL**								
A	Pengalokasian ruang laut mendukung pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	KKP, Kemen. ESDM, dan Kemen. BUMN				
B	Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan yang bernilai strategis nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenko Perekonomian	KKP, Kemen. ESDM, dan Kemen. BUMN				
IV	**PELESTARIAN ALUR MIGRASI BIOTA LAUT**								
A	Alokasi Ruang ruang laut untuk alur migrasi biota laut	1. sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan 2. Sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
B	Pengembangan sistem pemantauan, pengawasan alur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				
C	Pelindungan alur migrasi biota laut dari kegiatan pelayaran,		APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan instansi non-pemerintah				

No.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	WAKTU PELAKSANAAN			
						I (2020-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)
	kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya								